



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI SUMATERA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 5
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG SELATAN 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SENIN, 29 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

PEMOHON

1. Irman Gusman (Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024)
2. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Guna (Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Kusri Haidar Alwi (Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Dedi Mohammad Rahmat (Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Ari Wibawa (Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Andy Maulana Yusuf (Perkara Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Darry Arsyad (Perkara Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. R. Ida Dariyah (Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Partai NasDem (Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
13. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
14. Partai Demokrat (Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 29 April 2024, Pukul 08.46 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Haifa Arief Lubis
Helmi Kasim

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Heru Widodo
2. Jordan Jonarto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Dharma Rozali Azhar

C. Pemohon Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Guna

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

E. Pemohon Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kusrini Haidar Alwi

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mulatua Situmorang
2. Horas A. M. Naiborhu

G. Pemohon Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dedi Mohammad Rahmat

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mulatua Situmorang
2. Horas A. M. Naiborhu

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mulatua Situmorang
2. Horas A. M. Naiborhu

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mulatua Situmorang
2. Horas A. M. Naiborhu

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Harli Muin

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andra Bani Sagalane
2. Dega Kautsar Pradana

N. Pemohon Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ida Dariyah

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwinsyah
2. Ardyan

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Amnasmen
2. Aermadepa

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Andi Syafrani

S. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU Pusat)

T. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Ali Nurdin
3. Josua Victor
4. Sigit Nurhadi Nugraha
5. Johanis H. Martubongs
6. Makrifat Putra

U. Pihak Terkait Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mukmin

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Athoilah

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abadi Parulian Hutagalung

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dodi Boy Venaloza
2. Samuel David

Y. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Herwyn Malonda
3. Ali Faisal
4. Ade Wahyudi
5. Benny Aziz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.46 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk legislatif untuk Permohonan Provinsi Banten dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk Provinsi Banten, untuk partai ada dua, ya, dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat. Diperkenalkan yang dari Partai Persatuan Pembangunan yang hadir, singkat-singkat saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [00:50]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Walaikumsalam wr.wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:52]

Kami hadir dengan nama Dharma Rozali Azhar, Yang Mulia, dan Bambang Wahyu Ganindra.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Terima kasih. Dari Partai Demokrat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:06]

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Demokrat yang hadir, Mehbob dan Andi Safruddin ... Syafrani.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, terima kasih. Untuk perseorangan 135, diperkenalkan. Siapa yang hadir, kenalkan, Pak. Cepat, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:33]

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

135 dan sampai 77, ya. Pak, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:40]

Ada tujuh perkara, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Silakan, Pak. Kenalkan, Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:44]

Kami Kuasa dari Perkara 64, 70, 77, 84, 95, 101, dan 135.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:59]

Yang hadir adalah kami Kuasa Hukumnya itu saya sendiri, Horas A.M. Naiborhu dan rekan saya, Mulatua Situmorang. Selain itu, Prinsipal kami juga ada hadir 5 orang, Yang Mulia. Apakah izin untuk diperkenalkan?

15. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Silakan, cepat, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [02:17]

Pak Dedi, Ibu Kusrini, Ibu Ida, Pak Andy, sama Pak Guna.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [02:32]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

Terima kasih, Pak. Pak Horas panggilannya, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [02:36]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Dari KPU yang hadir, silakan, Pak.

22. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:51]

Assalamualaikum wr. wb. Majelis yang kami hormati, hadir prinsipal saya Hasyim Asyari (Ketua KPU Republik Indonesia) dan kemudian Kuasa Hukum untuk yang Perkara di Provinsi Banten. Nanti dipersilakan memperkenalkan diri, silakan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024: HIFDZIL ALIM [03:05]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hifdzil Alim, Yang Mulia. Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 46.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

Silakan, Pak Ali enggak mau kenalkan?

25. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Walaikumsalam wr.wb.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:18]

Kami dari Kantor Hukum Ali and Partners. Mewakili Kuasa Hukum dari Termohon KPU RI. Ada tujuh Perkara yang kami tangani hari ini untuk register nomor tadi disebut 135, 101, 64, 95, 84, 77, dan 70. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Baik. Terima kasih, Pak Ali Nurdin. Hadir di persidangan ini juga Pihak Terkait yang mengajukan Permohonan dan oleh Mahkamah sudah diterima. Pihak Terkait dari Partai Golkar. Silakan, kenalkan.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [03:49]

Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Dapil 32, ya. Pak, ya?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [04:01]

Dapil 1, Yang Mulia (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Oke.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [04:03]

Untuk Partai Gorkar. Perkenalkan, saya Mukmin, Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 46, Yang Mulia. Dan rekan saya, Guntur Setiawan.

34. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Baik.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [04:15]

Makasih.

36. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Dari PDIP, Dapil Banten II.

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan. Untuk Perkara 183, hadir Samuel David dan rekan saya, I Made Ananta. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Dari PKB ada ya, Pak? Silakan, Pak.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [05:09]

Hadir, Pak. Hadir, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami dari tim Advokasi PKB, nama Muhammad Athoillah. Cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Baik. Ini untuk berapa Permohonan, Pak?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ATHOILAH [05:22]

Hari ini untuk di Panel 1, 1, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

1-1 ya. Yang lain dari Pihak Terkait yang belum memperkenalkan diri ada? Pihak Terkait. Silakan, Pak.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [05:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait dalam Perkara 119. Saya Kuasa dari PDI Perjuangan. Saya Abadi Parulian Hutagalung, bersama dengan rekan saya, Efri Donald Silaen. Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Baik, terima kasih. Ada lagi?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [05:56]

Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Walaikumsalam.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODI BOY VENALOZA [05:59]

Kami dari Pihak Terkait Perkara 183. Saya Dodi Boy Venaloza, bersama Viola Meiryan Azza.

48. KETUA: SUHARTOYO [06:09]

183, Pak ya?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [06:10]

183.

50. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Baik.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:20]

Izin, Majelis.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Ya.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:20]

Termohon.

54. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Ya, gimana, Pak?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:26]

Ya, saya izin memperkenalkan diri dalam Perkara 183.

56. KETUA: SUHARTOYO [06:30]

Termohon?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:30]

Ya, Kuasa Termohon, Kuasa Termohon 183.

58. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Bukan bagian dari Pak Hasyim dan Pak Ali?

59. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [06:39]

Izin, Majelis. Karena Tadi yang disebutkan di Provinsi Banten, maka yang kami perkenalkan tadi yang Banten. Karena kan ada juga Sumatera Barat. Sekiranya diperkenalkan.

60. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

Oh, Sumatera Barat masih nanti. Tapi tadi saya buka kan baru Banten sebenarnya. Bapak Sumatera Barat?

61. KUASA HUKUM TERMOHON: [06:57]

Banten.

62. KETUA: SUHARTOYO [06:58]

Oh, Banten. Ini tadi sudah dengan Sumatera Barat?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: [07:01]

Belum, masih Banten.

64. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

Masih Banten, ya? Bapak Banten yang mana, Pak, yang Termohon?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: [07:06]

183 Majelis. Ya, terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Ya, tapi kan bagian dari Pak Hasyim juga kan ini?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: [07:12]

Siap.

68. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Silakan, Pak.

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [07:15]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Saya dari kantor Pieter Ell dan Rekan Kuasa Hukum KPU RI dalam Perkara 183 dari Partai Demokrat Daerah Dapil Banten. Terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Ya. Oke. Karena ini dibuka secara bersamaan, sekaligus dari Pemohon yang Sumatera Barat juga, sekaligus supaya memperkenalkan diri. Silakan, Pak.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [07:45]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami memperkenalkan. Saya Pemohon dari PDI Perjuangan Perkara 116-01-03/PHPU.DPR, Saya sendiri di sini hadir, Harli Muin, dan rekan saya, Mulyadi Marks Philian, berdua, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Baik. Kemudian berikutnya yang, Sumatera Barat (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [08:14]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan, bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara 119. Saya hadir, Dega Kautsar Pradana, dan rekan saya, Andra Bani Sagalane.

74. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Baik.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [08:31]

Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [08:34]

Masih ada? Untuk Sumatera Barat? Silakan, Pak.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [08:34]

Assalamualaikum wr. wb.

78. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Walaikumsalam.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [08:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Badan Hukum Partai Nasdem, Perkara 138. Hadir saya, Erwinsyah, dan rekan saya, Ardyan, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Baik. Sumatera Barat lagi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [08:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami tim dari Partai Gerindra, Nomor 145. Hadir saya Aermadepa dan teman saya, rekan saya, Amnasmen. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Baik. Dari DPD kali, ya? Pak Heru. Mau (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [09:16]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

84. KETUA: SUHARTOYO [09:22]

Walaikumsalam.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [09:24]

Hadir Kuasa Hukum, Irman Gusman, Perkara Nomor 3. Saya Heru Widodo dan Jordan Jonarto, Yang Mulia. Terima kasih.

86. KETUA: SUHARTOYO [09:32]

Baik. Terima kasih, Pak Heru. Sudah semua? Sumatera Barat?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [09:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait.

88. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

Ya. Nanti Pihak Terkait, saya kasih (ucapan tidak terdengar jelas).

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [09:44]

Oh, ya.

90. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

Baik. Dari KPU sudah semua, ya? Baik. Banten dan Sumatera Barat, masih ada tambahan?

91. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [09:53]

Sumatera Barat belum.

92. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Silakan.

93. KUASA HUKUM TERMOHON (PROVINSI SUMATERA BARAT): JOSUA VICTOR [09:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon Komisi Pemilihan Republik Indonesia diwakili oleh saya Josua Victor, dari kantor Josua Victor & Partners. Demikian, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [10:07]

Baik. Dari? Cukup?

95. KUASA HUKUM TERMOHON (PROVINSI SUMATERA BARAT): JOSUA VICTOR [10:18]

Cukup.

96. KETUA: SUHARTOYO

Dari Pihak Terkait? Untuk, Pak Sumatera Barat?

97. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [10:22]

Masih ada dari pihak kami.

98. KETUA: SUHARTOYO [10:24]

Oh. Silakan, Pak.

99. KUASA HUKUM TERMOHON (PROVINSI SUMATERA BARAT): SIGIT NURHADI NUGRAHA [10:27]

Izin, Yang Mulia. Hadir kami dari Kuasa Hukum Termohon pada Perkara 145 dari Partai Gerindra untuk Provinsi Sumatera Barat. Saya Sigit Nurhadi Nugraha.

100. KETUA: SUHARTOYO [10:40]

Baik.

101. KUASA HUKUM TERMOHON (PROVINSI SUMATERA BARAT): SIGIT NURHADI NUGRAHA [10:27]

Terima kasih.

102. KUASA HUKUM TERMOHON (PROVINSI SUMATERA BARAT): MAKRFAT PUTRA [10:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Bengawan Law Firm, nama saya Makrifat Putra. Kami Kuasa Termohon untuk Perkara 03, terima kasih.

103. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Baik. Dari? (...)

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:58]

Dari Perkara 138, Yang Mulia, dari kami kantor Hukum Ali & Partners. Jadi, kami menangani gugatan dari Partai Hanura dan Partai Nasdem, Yang Mulia. Terima kasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

Baik, Pak Ali.

Dari Pihak Terkait, silakan. Yang dari Sumatera Barat, ada yang Pihak Terkait?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [11:15]

Izin, Yang Mulia, kami sudah memperkenalkan tadi.

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [11:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tim hukum dari Partai Golkar, Perkara Nomor 138, terima kasih.

108. KETUA: SUHARTOYO [11:27]

Baik. Cukup, ya, Pihak Terkait. Dari Bawaslu semuanya, silakan Pak Rahmat.

109. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [11:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, yang hadir di sini Bapak Herwyn Malonda, Anggota Bawaslu RI. Dari Bawaslu Banten, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pak Ali Faisal dan Pak Ade Wahyudi. Dari Sumatera Barat, Bapak Benny Aziz dan saya sendiri, Rahmat Bagja, terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: SUHARTOYO [11:53]

Baik. Terima kasih, Pak Rahmat.

Baik. Jadi untuk Partai Persatuan Pembangunan, Nomor 46 Banten, ya. Silakan, Pak, waktunya 7-10 menit. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan, terakhir ditutup dengan Petitum.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [12:08]

Ya. Bismilahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil Pemilihan Umum:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%.
 2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang 1.
 3. Anggota DPRD Kota Serang ... Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4.
- Yang bertanda tangan di bawah ini nama H. Muhamad Mardiono, selanjutnya dibacakan.

112. KETUA: SUHARTOYO [13:06]

Ya, dianggap dibacakan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [13:06]

Dianggap dibacakan. 2. Nama H.M. Arwani Thomafi, dianggap dibacakan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:11]

Izin, Majelis. Izin, izin.

115. KETUA: SUHARTOYO [13:12]

Apa ini?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:13]

Termohon. Termohon, Majelis.

117. KETUA: SUHARTOYO [13:17]

Apa, Pak?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:18]

Izin, Majelis. Ini permohonan ada 2 versi. Jadi, agar kami bisa mengikuti dengan baik, kira-kira versi mana yang dibacakan oleh Pemohon?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [13:30]

Ada 2.

120. KETUA: SUHARTOYO [13:30]

Ini ... ini permohonan yang perbaikan?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [13:32]

Perbaikan, Selasa 26 Maret, Yang Mulia.

122. KETUA: SUHARTOYO [13:34]

Ya. Yang perbaikan.

123. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:36]

Oke. Terima kasih, Majelis.

124. KETUA: SUHARTOYO [13:38]

Bapak sudah sering beracara di MK untuk Pileg?

125. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:42]

Baru 15 tahun, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [13:44]

Ya, makanya nanti dicermati kalau (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON: YOHADES [13:45]

Terima kasih. Siap, siap.

128. KETUA: SUHARTOYO [13:46]

Silakan dilanjutkan. Pak, pada dapil yang Bapak persoalkan, kemudian masing-masing dapil persoalannya apa, kalau ada kaitan

dengan angka sebutkan. Jadi, terakhir dengan Petitem, jadi tidak perlu ... ya, silakan.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [14:00]

Baik, Yang Mulia.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan keputusan Pemilihan Umum, dianggap dibacakan. Dengan ini telah (ucapan tidak terdengar jelas) kepada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada ... dianggap dibacakan. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

Permohonan ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan. Sebelum menguraikan Petitem Permohonan ini, perkenankan Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan, dan pokok permohonan sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan

130. KETUA: SUHARTOYO [14:40].

Ya, dianggap dibacakan, oke.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [14:42]

Dua. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, dianggap dibacakan. Langsung ke Nomor 12, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [14:47]

Ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [14:48]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang ... dianggap dibacakan.

Pengumuman pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil Pemilihan Umum.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%.
2. Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang 1.
3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4.

3) Tenggang waktu pengajuan permohonan, poin 13, dianggap dibacakan.

14) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan. Sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten konversi PT 4%.

2. Anggota DPRD Kota Serang pada daerah pemilihan Kota Serang 1.

3. Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4.

15) Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... dianggap dibacakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pokok Permohonan Pemohon.

134. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Ya.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:20]

a. Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten, konversi PT 4%. Praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten secara tidak sah kepada Partai Garuda.

17. Poin 17, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [16:41]

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:41]

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 1, Partai Pembangun ... Persatuan Pembangunan, perolehan suara 5.878.777 atau persentase 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13%.

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada dapil-dapil yang tersebar pada 35 dapil dan di 19 provinsi.

Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten, sebagai berikut. Persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten, menurut versi Termohon dan versi Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah diperkenankan untuk merenvoi sebagian angka dalam tabel tersebut?

138. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Kalau renvoi berkaitan dengan suara, perolehan suara tidak. Tapi kalau berkaitan dengan pembetulan nomor SK (Surat Keputusan) diperbolehkan.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [17:57]

Jadi, tidak perlu saya sebutkan, Yang Mulia?

140. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Tidak perlu.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:00]

Baik. Selanjutnya, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [17:43]

Ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:00]

Bahwa pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 Provinsi Banten di atas, masing-masing terjadi perbedaan suara Pemohon PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara pada Dapil Banten 1. Sebanyak 5.450 pada Dapil Banten 2. Dan sebanyak 8.950 pada Dapil Banten 3. Diakibatkan kesalahan perhitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing 131 suara pada Dapil Banten 1, bertambah secara tidak sah menjadi 5.131 suara. Sebesar 1.500 ... 104 suara pada Dapil Banten 3, bertambah secara tidak sah menjadi 5.554. Dan sebesar 103 suara pada Dapil Banten 3, bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 suara.

Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon pada Dapil Banten 1 semula sebesar 137.212 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 132.212 suara. Pada Dapil Banten 2 yang semula 69.812 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 64.362 suara. Kemudian, pada Dapil Banten 3 yang semula 100.606 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 93.456 suara.

Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360/2024 yang diumumkan, dianggap dibacakan, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [19:23]

d. Pengisian anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang 1. Telah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan

secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dalam ... di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang dan ... saat pelaksanaan pengungutan suara di tingkat TPS dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK Nomor 20/PUU/27/2019 pada angka ... amar putusan poin 4, yang menyatakan bahwa frasa dilakukan dan ... di ... bahwa *hanya dilakukan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Peraturan ... Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada Pasal 51, yaitu perhitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada satu hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda. Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir pada tanggal 14 Februari 2024, jam 12.00. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3x24 jam dan kotak suara dititipkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suar ... Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (1) ... ayat (7). Saksi pengawas TPS, pemantau pemilu, dan masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir Model C-1 Pleno DPR, C-1 DPRD Provinsi, C-1 Pleno DPRD Kabupaten/Kota setelah ditangani oleh KPPS dan saksi yang hadir.

Alasan-alasan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Serang dan informasi data pemilu, pengguna hak pilih, dan data pemungutan suara yang tersaji dalam Model C-1 atau P-5 pada TPS 16 di Kelurahan Unyur, terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 16 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Sebagaimana dalam laporan Bawaslu Kota Serang yang dimana isi dalam laporan ke Bawaslu akan kami lampirkan dalam bukti.

145. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [22:48]

Selebihnya dianggap dibacakan.

147. KETUA: SUHARTOYO [22:50]

Mana lagi persandingan suara? Sebutkan kalau ada, kalau tidak langsung Petitemnya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [22:55]

Dilanjutkan dengan C, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [22:58]

Ya. Pada pokoknya apa C?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [23:00]

C pada pokoknya adalah adanya persandingan suara menurut Pemohon dan Termohon. Adanya pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4.

Bahwa perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang ditampung oleh Termohon sebagai berikut. Tabel 3 persandingan perolehan suara menurut Pemohon, Partai Solidaritas Indonesia=11.000.

151. KETUA: SUHARTOYO [23:29]

Partai Solidaritas Indonesia.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [23:31]

Partai Solidaritas Indonesia=11.474 menurut Termohon. Menurut Pemohon=9.764. Selisih=1.710.

Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon=9.764. Menurut Pemohon=11.474. Selisih 1.710.

Bahwa Pemohon memperoleh suara total 9.764 suara di tingkat rekap TPS oleh KPPS ... di dal... sebagainya yang didalilkan dalam tabel 1. Akan tetapi, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yaitu melakukan penambahan suara di rekap PPK kecamatan sehingga suara PSI bertambah menjadi 11.474 suara, selisih 1.710 suara sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan dengan adanya kehilangan kursi terakhir, yaitu kursi ke-11 di Dapil Kota Tangerang 4. Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh PSI bukan saja dilakukan di satu TPS, melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada di Tangerang Dapil Tangerang Kota 4. Meliputi 3 kecamatan, yaitu (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [24:52]

Kota Tangerang 4.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [24:53]

Kota Tangerang 4. Meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Cileduk terdiri dari 8 kelurahan, dan Kecamatan Larangan terdiri dari 8 kelurahan, sehingga setelah dikualifikasikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

155. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Ya, mana lagi yang mau didalilkan? Bagus.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [25:18]

Penambahan Suara PSI di kelurahan-kelurahan lain, kami (...)

157. KETUA: SUHARTOYO [25:18]

Dianggap dibacakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [25:22]

Anggap dibacakan.

159. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Oke, bisa Petitum?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [25:27]

Kami lanjutkan ke halaman 23, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [25:27]

Halaman?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [25:27]

Halaman 5, Petitum.

163. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Petitum. Ya, silakan.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [25:31]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum.
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3, Provinsi Banten, konversi PT 4%.
 - 2) Anggota DPRD Kota Serang pada daerah Pemilihan Kota Serang 1.

3) Anggota DPRD Kota Serang-Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 3.1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI tahun 2024 pada daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3, Provinsi Banten, konversi PT 4%, sebagai berikut.

1) Banten 1, Partai Persatuan Pembangunan Perolehan suara Pemohon yang benar=137.212 suara Partai Garuda Perolehan suara Pemohon yang benar=131 suara.

2) Banten 2, Dapil Banten 2. Perolehan suara Pemohon yang benar, Partai PPP=69.812 suara Partai Garuda=104 suara.

3) Dapil Banten 3, perolehan suara Pemohon yang benar=101.606 suara, Partai Garuda=103 suara. Untuk pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang 1, melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 016 dan TPS 095, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten sepanjang Dapil Kota Serang 1, untuk pengisian Calon Anggota DPRD, Kota Serang, Provinsi Banten sesuai ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 3.3. Untuk pengisian Anggota DPRD, Kota Tangerang, pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4 mengembalikan suara Pemohon=11.474 suara, dan berhak memperoleh kursi terakhir dari 11 kursi di Dapil Kota Tangerang 4, 3.3.1 atau setidaknya melaksanakan pemungutan suara pada ulang ... pada TPS-TPS di tiga kecamatan antara lain (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [28:01]

Pemungutan suara ulang, bukan pada.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [28:03]

Atau setidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di 3 kecamatan antara lain, Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Ciledug 8 kelurahan, dan Kecamatan Larangan 8 kelurahan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [28:26]

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Pihak Terkait, Garuda enggak ada, ya, yang tampil, ya?

168. PEMBICARA: [28:34]

Tidak ada, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [28:35]

Enggak ada, ya? Baik. Nanti kalau ada dicermati ini karena kan Garuda yang disasar ini sama PSI.

Baik, dari Pemohon Nomor 183 Partai Demokrat, silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [28:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mulai dari ... untuk DPRD Tangerang Kota Dapil 1, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [29:05]

Baik. Silakan, Pak.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [29:06]

Yang kami muliakan Majelis Mahkamah Konstitusi dan yang kami hormati Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Bersama ini kami sampaikan permasalahan dalam permohonan PHPU Partai Demokrat dalam wilayah provinsi (...)

173. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Oh, sebentar, Pak. Ini Permohonannya sudah lewat waktu, ya? Perbaikan, maaf, Perbaikannya untuk Partai Demokrat, Pak Mehbob? Bapak sampaikan Permohonan awal.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [29:40]

Baik.

175. KETUA: SUHARTOYO [29:41]

Silakan diformulasikan kalau hakikatnya sama kan.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [29:47]

Baik. Bersama ini kami sampaikan permasalahan dalam PHPU Partai Demokrat. Ini kami bacakan resume-nya, Pak biar cepat.

177. KETUA: SUHARTOYO [29:58]

Silakan. Tapi kami memaknai bahwa itu adalah permohonan yang pertama.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 183: MEHBOB [30:02]

Baik.

179. KETUA: SUHARTOYO [30:03]

Karena permohonan yang perbaikan sudah lewat. Dicatat untuk Termohon, Bawaslu, dan juga Pihak Terkait. Silakan, Pak.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [30:13]

Untuk mempersingkat waktu, maka terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Pemohon, dan dasar-dasar hukum kami anggap sudah dibacakan.

181. KETUA: SUHARTOYO [30:23]

Baik, silakan.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [30:25]

Pemohon, Partai Demokrat menyandingkan bahwa persandingan suara menurut Pemohon dan Termohon. Partai Golkar menurut Termohon adalah 12.814. Sedangkan menurut Pemohon adalah 12.673. Sehingga ada selisih 141. Kemudian, Partai Demokrat menurut Termohon adalah 12.751. Menurut Pemohon 12.819. Ada selisih 68.

Bahwa Termohon membuktikan ... telah terbukti melakukan penambahan suara Partai Golkar di 7 TPS dengan jumlah sebanyak 73 suara. Adapun penambahan tersebut ada di 7 TPS yang antara lain adalah di TPS 23, berdasarkan C-1=35, tapi di D.Hasil Kecamatan=36, sehingga terdapat selisih 1. Kemudian, di TPS 42, C-1=63, di D.Hasil Kecamatan=65, sehingga selisih 2. Total penambahan suara Partai Golkar di 2 TPS tersebut adalah 3 suara. Penjelasan dianggap dibacakan.

Kemudian, terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Golkar di 3 TPS, yaitu TPS 36, TPS 60, dan TPS 71. Di TPS 36, C-1=46, di D.Hasil=56, terdapat selisih 10.

Kemudian di TPS 60, C.Hasil 14, di D.Hasil kecamatan=62, sehingga selisih 48. Kemudian di TPS 41, C-1=11 suara, di D.Hasil=12, sehingga terdapat selisih 1 suara. Sehingga, total penambahan suara Partai Golkar di tiga TPS tersebut terjadi 59 TPS ... 59 suara. Penjelasan dianggap dibacakan.

Kemudian, telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon untuk Partai Golkar di dua TPS, yaitu TPS 66 dan TPS 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang.

Di TPS 66, C-1 = 12, D hasil = 22, selisih 10. Kemudian di TPS 05, C.Hasil = 43, D.Hasil=44, sehingga total di dua TPS itu terdapat penambahan suara Partai Golkar 11 suara. Dianggap dibacakan.

Kemudian, Termohon juga terbukti melakukan pengurangan suara Pemohon Partai Demokrat di 13 TPS, dengan jumlah sebanyak 68 suara. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Demokrat di satu TPS, yaitu TPS 18, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. TPS 18, C-1=8, D.Hasil=6, sehingga terdapat selisih 2. Kemudian terjadi di TPS 25, Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Di TPS 25, C-1=16, D.Hasil=7, sehingga selisih 9.

Kemudian telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Demokrat di dua TPS, yaitu TPS 42 dan TPS 23, di Kelurahan Babakan, yaitu TPS 42, C-1=4, C.Hasil Kecamatan 3, selisih 1. Kemudian di TPS 23, C.Hasil=13, D Hasil=12, selisih 1, sehingga terjadi pengurangan 2.

Kemudian telah terjadi juga pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Demokrat di 4 TPS, yaitu TPS 13, TPS 20, TPS 84, dan TPS 63 di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang sebagai berikut, TPS 13, C-1=10, D.Hasil=6, selisih 4. TPS 20, C.Hasil=10, hasil D.Kecamatan 3, selisih 7. C-1=34 di TPS 84, C-1=34, D.Hasil=19, sehingga selisih 15. Kemudian TPS 63, C.Hasil=8, D.Hasil=7, sehingga selisih 1. Jadi total pengurangan suara Demokrat ada 22. Penjelasan dianggap dibacakan.

Telah terjadi juga pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Demokrat di 2 TPS, yaitu TPS 33 dan TPS 36, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota

Tangerang. Di TPS 33, C.Hasil=31, D.Hasil Kecamatan 15, terjadi selisih 16. Kemudian di TPS 36, C-1=6, D.Hasil=5, selisih 1, sehingga terjadi total pengurangan suara Partai Demokrat 17. Penjelasan dianggap dibacakan.

Kemudian, telah terjadi juga pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Demokrat di 1 TPS, yaitu TPS 66. C.Hasil=10, D.Hasil=6, sehingga terjadi selisih 4, total pengurangan suara Partai Demokrat 4. Kemudian di TPS 07, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, C.Hasil=11, D.Hasil=0. Sehingga terjadi selisih 11. Sehingga terjadi pengurangan Partai Demokrat 11 suara.

Kemudian terjadi di satu TPS, TPS 16 di daerah Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, TPS 16, C.Hasil=103, D.Hasil=102, selisih 1. Sehingga terjadi pengurangan Partai Demokrat 1 suara.

Berdasarkan tabel tersebut, maka kami langsung bacakan Petitumnya, Yang Majelis.

183. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Petitum? Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [36:32]

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 19.00 WIB tentang Penetapan Hasil Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Pemilihan Rakyat (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan sepanjang (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [36:56]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

187. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Sepanjang apa ini?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [36:56]

Sepanjang perolehan suara Partai Golkar di daerah pemilihan sebagai berikut. Dapil 1, Kota Tangerang, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 23 dan TPS 42, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS Nomor 36, 60, dan TPS 71, Kelurahan Buaran Indah Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 66 dan TPS 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 18, Kelurahan Cimone, Kelurahan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 25, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 42 dan TPS 23, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten.

189. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

TPS 40?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [36:59]

TPS 13, 20, 84, dan TPS 63, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 33 dan 36, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 66, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 07, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. TPS 16, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tangerang di Daerah Pemilihan Dapil 1 sepanjang di daerah Dapil ... Pemilihan 1 dari Partai Politik Demokrat sebagai berikut. Partai Golkar sebesar 12.673 suara. Partai Demokrat=12.819 suara.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan perkara a quo berpendapat lain, mohon keputusan yang mencerminkan rasa keadilan. Demikian permohonan Pemohon a quo kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Yang Terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo. Atas perhatian dan dikabulkannya oleh Yang

Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkara a quo, kami mengucapkan terima kasih.

191. KETUA: SUHARTOYO [38:38]

Baik. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut Permohonan 135 untuk (...)

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [38:44]

Yang Mulia, ini masih 183, untuk Dapil Banten 2 DPR RI, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

183?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [38:51]

183.

195. KETUA: SUHARTOYO [38:51]

Yang PPP, ya? Oh, yang Demokrat ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [38:53]

Yang Demokrat, ya. Untuk yang DPR RI nya, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [40:14]

Oh, Petitemnya dipisah, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:02]

Dipisah, Yang Mulia. Ini bagian depan, ini.

199. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Oke. Tapi tetap mengacu pada Permohonan awal ya, Pak?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:08]

Oke.

201. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Untuk (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:24]

Ya, Yang Mulia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya penerima surat kuasa substitusi, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [40:15]

Ya.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:16]

Surat Kuasa yang sudah ada di sini.

205. KETUA: SUHARTOYO [40:20]

Ya. Terserah, ini saya cermati Petitum yang disampaikan tadi untuk Demokrat sudah selesai.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:36]

Pembacaannya?

207. KETUA: SUHARTOYO [40:36]

Petitumnya yang dibacakan terakhir. Itu sudah ... hanya ada itu di Permohonan awal. Nah, itu ada di Permohonan Perbaikan mungkin, Yang Bapak. Bapak terima substitusi setelah pengajuan permohonan, belum? Atau sebelumnya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [40:54]

Untuk permohonannya, kebetulan saya yang membuat, Yang Mulia, untuk Dapil Banten 2, itu dipisah Petitumnya, Yang Mulia. Jadi, formatnya itu digabung di Dapil 2.

209. KETUA: SUHARTOYO [41:09]

Jadi Petitumnya terpisah?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [41:10]

Ya, Petitumnya digabung di bagian per dapilnya. Jadi, setiap dapil itu ada Petitumnya.

211. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Yang 183 lho, Pak, Ya. Tapi tetap mengacu yang permohonan awal ya, Pak, ya. Silakan. Yang satu, mengabulkan. Dua, membatalkan. Tiga, memerintahkan yang TPS Kecamatan Taktakan dan seterusnya ini.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [41:37]

Ya. Betul, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [41:36]

Oke. Bacakan, Pak. Singkat-singkat.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [41:39]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Dapil 2 untuk DPR RI, Termohon telah menetapkan untuk suara Partai Demokrat sebanyak 142.279 suara, sedangkan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 143.703 suara dengan selisih 1.100 ... 1.424 suara.

Nah, versi kami sebagai Pemohon itu terjadi pergeseran suara untuk PDIP. Seharusnya suara PDIP di 3 kecamatan yang kami dalilkan, yaitu di Walantaka, kemudian Taktakan, dan Baros. Versi kami, selaku Pemohon, suara PDIP di sana itu terjadi penambahan di Walantaka sebanyak 4.920. Kemudian di Taktakan=4.160, di Baros=3.195. Nah,

rinciannya kami sampaikan di tabel-tabel berikutnya, itu kami rinci per-kelurahan dan menyebutkan nama TPS-TPSnya.

Di Kelurahan Nyapah, itu terjadi penambahan suara untuk PDIP sebanyak 20 suara, Yang Mulia. Di TPS 6 dan TPS 8. Kemudian, di Kelurahan Umbul Tengah terjadi penambahan sebanyak 176 suara untuk PDIP. Kemudian, di Kelurahan Taman Baru terjadi kenaikan suara PDIP, disini tertulis 200, Yang Mulia. Sebenarnya kami lakukan koreksi diperbaiki, tapi karena yang dibacakan yang lama, jadi saya bacakan yang lama=200.

Kemudian di Kelurahan Sepang, itu PDIP mengalami penambahan suara sebanyak 20 suara. Di Panggung Jati, PDIP mengalami kenaikan suara sebesar 295 suara. Kemudian di Pancur, PDIP mengalami kenaikan sebanyak 30 suara. Di Kelurahan Lialang, PDIP mengalami kenaikan sebanyak 162 suara. Di Kelurahan Kuranji, PDIP mengalami kenaikan suara sebanyak 17 suara. Kemudian di Karang Anyar PDIP mendapatkan tambahan sebanyak 215 suara. Di Kelurahan Drangong PDIP mendapatkan tambahan sebanyak 234 suara. Selanjutnya, di Kelurahan Cilowong PDIP nambah 15 suara. Di Kelurahan Cibendung PDIP nambah 9 suara.

Nah, kemudian di Kecamatan Baros, di Dusun Baros ... di Desa Baros maksud kami. Di Desa Baros PDIP mengalami penambahan 14 suara. Di Desa Sukaindah PDIP mendapatkan penambahan sebanyak 56 suara. Di Desa Cisalam PDIP mendapatkan penambahan sebanyak 20 suara. Di Desa Sukacai PDIP mendapatkan penambahan 36 suara. Kemudian, di Desa Curug Agung PDIP mendapatkan penambahan 2 suara. Di Desa Padasuka mendapatkan tambahan 30 suara. Di Desa Sukamanah PDIP mendapatkan 34 suara.

215. KETUA: SUHARTOYO [45:06]

Pak, yang di Sukacai tadi tambah berapa?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:09]

Sukacai, Pak maksudnya?

217. KETUA: SUHARTOYO [45:13]

36 ya?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:14]

Sukacai, ya. Ya, itu Sukacai.

219. KETUA: SUHARTOYO [45:17]

36?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:17]

36.

221. KETUA: SUHARTOYO [45:19]

Oke. Mana lagi?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:22]

Tadi terakhir, Sukamanah 34. Kemudian, Desa Sidamukti 30 suara. Desa Tejamari, PDIP mendapatkan kenaikan 50 suara. Desa Sindangmandi 84 suara.

223. KETUA: SUHARTOYO [45:37]

Ya.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:38]

Kemudian, Desa Sinarmukti 26 suara. Dengan penambahan suara itu sebanyak 1.744 suara.

225. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

1.774?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [45:52]

1.774 ya. Maka, seharusnya suara PDIP itu hanya 140.000 ... 141.929 suara.

227. KETUA: SUHARTOYO [46:08]

Berapa diulang? 141?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [46:09]

141.929 ini versi yang lama.

229. KETUA: SUHARTOYO [46:12]

141.929? Oke.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [46:14]

Ya, ini versi yang lama ini.

231. KETUA: SUHARTOYO [46:16]

Tidak 143 kan maksudnya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [46:18]

Ya, bukan, bukan itu. Jadi, berkurang maksudnya, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [46:22]

Oke. Petitem, Pak?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [46:23]

Oke. Petitem:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil Kecamatan DPR, Yang Mulia, maksudnya di situ. D.Hasil Kecamatan DPR khusus untuk perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Banten 2 di Kecamatan Walantaka, di Kelurahan Nyapah di TPS 6 dan TPS 8. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Kuranji TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Lialang di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, dan 18. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Taman Baru TPS 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pangungjati TPS 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, dan 21.

Kecamatan Taktakan di Kelurahan Umbul Tengah TPS 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian, Kecamatan Taktakan di Kelurahan Cibendung TPS 5 dan 8. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Pancur TPS 1, 2, 6, 8. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Drangong TPS 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 38, 45, 46, 47, 50, 51. Kecamatan Taktakan di Kelurahan Sepang TPS 20 dan TPS 33, Kecamatan Taktakan, Kelurahan Kalanganyar di TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.

Kecamatan Taktakan, Kelurahan Cilowong, TPS 1, 2, dan 9.

Kecamatan Baros di Desa Baros, TPS 1, 2, 10, 12, 16.

Kecamatan Baros, Desa Cisalam, TPS 6.

Kecamatan Baros, Desa Curugagung, TPS 4.

Kecamatan Baros, Desa Padasuka, TPS 4, 5, dan 6.

Kecamatan Baros, Desa Sidamukti, TPS 1, 2, dan 8.

TP ... Kecamatan Baros, Desa Sindangmandi, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, TPS 14, dan 15.

Kecamatan Baros, Desa Suka Indah, TPS 1, 2, 8, 9, dan 11.

Kecamatan Baros, Desa Sukacai, TPS 1, 4, 5, 6, 7, dan 8.

Kecamatan Baros, Desa Sukamanah, TPS 1, 2, 10, 13, dan 18.

Kecamatan Baros, Desa Tejamari, di TPS 4, 5, 7, dan 9.

Dan Kecamatan Baros, Desa Sinarmukti, TPS 1, 2, 4, dan TPS 7.

Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas, yang kemudian dibuat rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk calon anggota DPR RI di Dapil Banten, atau, Yang Mulia, ada tambahan *atau*, Yang Mulia. Atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Banten 2, dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah sebanyak 141.929 suara. Demikian, Yang Mulia. Petitum yang dapat kami sampaikan.

Yang mulia, terkait dengan Dapil 2 ini, kami mengajukan tambahan bukti, Yang Mulia, pertama.

Yang kedua, penggantian alat bukti fisik karena kemarin dalam catatan petugas penerima berkas dikatakan bahwa bukti kami tidak terbaca, nah kami ingin mengajukan pengantiannya, yaitu P-8, P-68, P-104, P-108, dan P-132, Yang Mulia. Dengan tambahan alat bukti yang baru (...)

235. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Ya. Nanti, kalau soal bukti nanti. Pak, yang ada penambahan *atau* tadi dimana, Bapak?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [50:25]

Di ... apa namanya ... Petitem yang terkait dengan menetapkan perolehan suara yang benar.

237. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Dimana?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [50:37]

Di depannya, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Di angka 5 ini?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [50:41]

Angka 5? Ya. *Atau* menetapkan perolehan suara yang benar.

241. KETUA: SUHARTOYO [50:45]

Ya. Tadi sudah kami jelaskan, ya untuk renvoi-renvoi sepanjang penulisan SK dipersilakan, tapi kalau ada penambahan seperti ini nanti kami akan menilai dan juga dicermati untuk pihak-pihak yang lain. Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [51:03]

Majelis.

243. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [51:06]

Izin, Majelis. Tadi dibilang bahwa kita menyerahkan perbaikannya terlambat. Kita waktu itu, Yang Mulia. Menyerahkan ... menyerahkan

bukti perbaikan itu tanggal 26, sesuai dengan kita punya barcode, cuman waktu itu sampai sahur kita belum di ... belum ... belum diakomodasi, sehingga terjadilah kesepakatan "Oke. Karena ini mau break sahur, besok dilanjutkan, tetap kita pakai nomor yang lama."

Ini nomor barcode-nya pun masih kami pegang, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

Ya.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [51:41]

Jadi disepakati seperti itu, sehingga kami tidak terlambat.

247. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Ya. Ini kan di sini juga ada jejak digitalnya semua, Bapak. Jadi, untuk AP3 itu diterima jam 01.13 dini hari. Kemudian, perbaikannya jam 17.01. Sudah, sudah berbeda anu ... berbeda waktu ini.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [52:19]

Izin, Majelis.

249. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [52:21]

Historisnya waktu itu, begitu break sahur, Petugas bilang akan break sahur. Kemudian, kita untuk ... kita dikasih waktu untuk besok pagi datang dengan masih memakai menggunakan barcode yang lama, makanya kami akhirnya pulang. Besoknya baru kami serahkan karena sudah ada kesepakatan itu.

251. KETUA: SUHARTOYO [52:42]

Ya. Tapi kami tetap berpegang pada dokumen yang kami ... tapi keberatan Bapak kami catat. Nanti akan kami tracing kembali untuk apa ... kepastian kami untuk menyikapi permohonan ini di Kepaniteraan.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [52:49]

Baik.

253. KETUA: SUHARTOYO [52:49]

Karena masing-masing punya ... kami punya jejak dokumen dan digitalnya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024MEHBOB [53:03]

Ya, Pak.

255. KETUA: SUHARTOYO [53:03]

Baik. Terima kasih.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [53:03]

Kami juga jejak digitalnya masih kami simpan.

257. KETUA: SUHARTOYO [53:08]

Baik. Sekarang dilanjutkan untuk permohonan perseorangan untuk 135. Silakan, Pak. Pokok-pokoknya saja mungkin ini lebih ringkas karena yang dipersoalkan sebenarnya sama. Ini berkaitan ada keterlambatan penetapan di tingkat daerah itu kan, yang menurut Pemohon yang tujuh ini, ini seharusnya memengaruhi keabsahan penetapan nasionalnya kan begitu, kan?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [53:36]

Betul, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [53:37]

Baik. Dinarasikan kalau bisa tujuh-tujuh sekaligus permohonannya atau mau satu-satu?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [53:43]

Kalau bisa, Yang Mulia karena kasus posisinya sama dan dalil-dalil yang kami ajukan juga relatif sama, kami mohon untuk satu saja dianggap bacakan tujuh-tujuhnya.

261. KETUA: SUHARTOYO [53:55]

Ya, silakan Pak, bacakan satu, tapi untuk tujuh permohonan lainnya, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [54:00]

Kecuali yang berbeda adalah identitas Pemohon sama dapilnya.

263. KETUA: SUHARTOYO [54:05]

Oke, Pak. Silakan, Pak.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [54:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan perbaikan, perbaikan saja.

265. KETUA: SUHARTOYO [54:13]

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [54:16]

Jakarta, tanggal 25 Maret 1920 ... 2024, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi KPU dianggap dibacakan. Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ida Dariyah. Identitas dianggap dibacakan. Sebagai perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Raya, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2024 memberikan Kuasa kepada Mulatua Sitomarang, S.H. Kedua, Horas A. M. Naiborhu, S.H., selanjutnya dianggap dibacakan. Mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya dibacakan.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Ketiga, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalil Butir C dan selanjutnya diperbaiki sedemikian rupa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil secara Nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.39 WIB.

d. Bahwa Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 mengatakan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3X24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi C ... E. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. Pokok Permohonan. Bagian pokok permohonan diperbaiki sedemikian rupa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1. Bahwa pokok perkara dalam yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil pemilu yang dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, disebut sebagai perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu.

2. Bahwa menurut Ketentuan 431 ayat (1) Undang-Undang 7/2017, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon berdasarkan suara ... perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD, paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. Untuk itu KPU telah menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara perolehan calon, perolehan pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon DPD pada tanggal 20 Maret 2024. Persis 35 hari setelah hari pemungutan suara yang dilakukan tanggal 14 Februari 2024, yakni dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

3. Bahwa Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang 7/2017, selengkapnya berbunyi: KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, paling lama 20 hari setelah hari pemungutan suara. Cetak tebal kami tambahkan, berdasarkan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 tersebut, penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2024.

4. Bahwa ternyata KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah pada tanggal 17 Maret 2024, sebagaimana dibuktikan oleh keputusan KPU Kota ... Tan ...Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kota DPRD Kota ... Tan ... Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024, Bukti P-3. Hal itu berarti bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampaui.

5. Bahwa oleh karena itu secara yuridis, keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 adalah suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum yang cukup serius sejak diterbitkannya, yakni keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 287 Tahun 2024 tersebut telah dibuat tanpa wewenang, sebab Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berwenang menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024 hanya dalam jangka waktu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.

6. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/2014, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

7. Bahwa menurut Pasal 5 ayat ... Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 ... 2014, disamping asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas legalitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia dimana penjelasan Pasal 5 huruf a, asas legalitas diartikan sebagai bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

8. Bahwa asas kecermatan adalah salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/2014, asas kecermatan diartikan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan.

9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, yaitu menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangsel ... Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 di luar jangka waktu yang ditentukan ... ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang berkepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ... butir d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang taat dan patuh terhadap asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

10. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, "Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik." Selanjutnya ayat (2) Menegaskan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi, a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, dan b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan. Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Tangerang Selatan berada pada posisi wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu termasuk dalam hal ini ketentuan dalam jangka waktu penetapan hasil rekapitulasi hasil pemilihan umum dan ketentuan tentang jangka waktu penetapan hasil pemilihan umum, Pasal 41D ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (...)

267. KETUA: SUHARTOYO [01:04:05]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan, Pak. Bisa langsung Petition kan itu argumen-argumen yang sudah tercakup terwakili.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:04:10]

Baik, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:04:05]

Bapak mau bacakan ... karena akan bacakan petitumnya satu per satu nanti, karena terkait dengan ... kalau Petitumnya sih sama, ya tapi (...)

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:04:03]

Sama.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:04:06]

Tapi kemauannya kan beda. Sekarang baca Petitum untuk nomor ini, nomor (...)

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:04:22]

Petitum (...)

273. KETUA: SUHARTOYO [01:04:23]

Ya, 135 ini.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:04:24]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan

Umum kota DPR dan DPRD tahun 2024, per tanggal 20 Maret 2024, sepanjang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 2.

Tiga. Memerintahkan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 2 untuk memilih anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Pemohon, Mulatua Situmorang dan (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:04:25]

Horas A. M. Naiborhu. Terima kasih, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [01:05:21]

Baik. Silakan dilanjut dengan Perkara 101. Bisa narasi Pemohonnya, kemudian argument-argumennya sama, kemudian petitum yang diinginkan sama. Jadi, dari Arsyad, ya? Pada Bapak yang siap, yang nomor berapa? Silakan.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:05:53]

Izin, Yang Mulia. Kami langsung bacakan Petitumnya.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:06:03]

Ya, boleh. Untuk identitasnya dulu Pak, supaya anu ... apa ... Petitum itu menunjukkan Pemohon nomor berapa dan identitasnya siapa?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:06:04]

Jakarta, 25 Maret 2024. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini nama dari Arsyad.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:06:23]

Identitas dianggap dibacakan.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:06:40]

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat, dari daerah pemilihan Tangerang Selatan 4. Selanjutnya dianggap dibacakan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan, tenggang waktu (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]

Baik. Alasan-alasan Pemohon juga dianggap dibacakan karena sudah merujuk permohonan sebelumnya yang substansinya sama, ya. Pak, ya?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:07:05]

Betul, Yang Mulia.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]

Silakan, baca Petitemnya.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:07:05]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota DPRD dan DPRD tahun 2024, pertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 4.

Tiga. Memerintahkan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 4 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Pemohon, Mulatua Situmorang dan Horas A. M. Naiborhu. Terima kasih, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:08:09]

Baik. Dilanjut, 95, atas nama Andy Maulana.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:08:20]

Jakarta, tanggal 25 Maret 2024. Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di Jakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andy Maulana Yusuf, identitasnya dianggap dibacakan. Sebagai Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan, dianggap dibacakan.

V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota DPR dan DPRD Tahun 2004 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2.
3. Memerintahkan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Pemohon, Mulatua Situmorang dan Horas A. M. Naiborhu.

288. KETUA: SUHARTOYO [01:09:11]

84, Pak Horas? Ari Wibawa.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:09:17]

Ari Wibawa. Baik, Yang Mulia. Jakarta, 25 Maret 2024. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ari Wibawa S. Sos., identitas dianggap dibacakan. Sebagai perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1.

Berdasarkan Surat Kuasa, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan, dianggap telah dibacakan.

V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I.
3. Memerintahkan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan I untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Pemohon Mulatua Situmorang, S.H., Horas A.M. Naiborhu, S.H.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:12:08]

Baik, terima kasih. Dari 77?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:12:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon 77, Jakarta, 25 Maret 2024. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dedi Mohammad Rahmat, identitas dianggap dibacakan sebagai persorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Tangerang Selatan 1.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Maret 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
 II. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap sudah dibacakan.
 III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap telah dibacakan.

IV. Pokok Permohonan, dianggap telah dibacakan.

V. Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Suara Pemilihan Umum Kota DPR dan DPRD Tahun 2024, per tanggal 20 Maret 2024 sepanjang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 5.

Tiga. Memerintahkan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Tangerang Selatan 5 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Pemohon Mulatua Situmorang, S.H., Horas A. M. Naiborhu, S.H.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:13:21]

Baik, lanjut Nomor 70 atas nama Kusri Haidar.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:13:22]

Baik, Yang Mulia. Jakarta, 25 Maret 2024, kepada yang terhormat, Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, nama Kusri Haidar Alwi, identitas yang telah dibacakan. Sebagai persorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Politik Hati Nurani Rakyat daerah pemilihan Tangerang Selatan 4.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 17 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ... dianggap dibacakan.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.
- II. Kedudukan hukum Pemohon, dianggap telah dibacakan.
- III. Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap telah dibacakan.
- IV. Pokok permohonan, dianggap telah dibacakan.
- V. Berdasarkan Petitem (...)

294. KETUA: SUHARTOYO [01:14:25]

Ya, silakan.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:14:26]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024, per tanggal 20 Maret 2024 sepanjang di daerah pemilihan Tangerang Selatan IV.

Tiga. Pemerintah akan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Mulatua Situmorang, S.H., Horas A. M. Naiborhu, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

296. KETUA: SUHARTOYO [01:16:27]

Baik. Terakhir, Nomor 64

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:16:33]

Baik, Yang Mulia. Jakarta, 25 Maret 2024. Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: Nama, Guna, identitas dianggap dibacakan. Sebagai Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai ... Partai Politik Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 17 Maret 2024 dan memberikan kuasa kepada ... dianggap dibacakan.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah dibacakan.
- III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap telah dibacakan.
- IV. Pokok-Pokok Permohonan, dianggap telah dibacakan.
- V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5.
3. Memerintahkan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 sesuai kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Mulatua Situmorang, S.H., Horas A. M. Naiborhu, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:18:34]

Baik. Terima kasih. Sekarang khusus untuk yang Banten dulu, ya.

299. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:44]

Ya, ada catatan sedikit, Yang Mulia.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:18:47]

Untuk yang Banten, ya.

301. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:48]

Untuk Banten, ya. Pertama, sebentar saya cek dulu. Ini untuk Permohonan 46, ya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:19:01]

Baik, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]

Persatuan Pembangunan.

304. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:04]

Nomor 46. Sebentar, saya cek saya punya data dulu, ya. Terkait dengan Permohonan 46 ini. Untuk ... jadi, saya make sure dulu bahwa ini kan dapil yang dimohonkan ini ada 5, ya? Banten 1, Banten 2, Banten 3, Kota Serang 1 untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan Kota Tangerang 4 DPRD Kabupaten/Kota, ya.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:19:33]

Betul, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:34]

Oke. Berkaitan dengan hal tersebut, catatan saya di sini, ini di Dapil Banten 1, Banten 2, Banten 3 ditambahkan saat Perbaikan Permohonan, ya?

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:19:51]

Ya.

308. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19:51]

Oke. Kemudian, terkait dengan ini tolong nanti untuk Banten 1, Banten 2, Banten 3 yang terkait dengan dalil Saudara yang hendak adanya ..apa... rekapitulasi tingkat ... tingkat, ya ... tingkat ini yang terkait dengan PT ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:20:19]

Betul, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:20]

Ini untuk Partai Garuda, ini saya belum dapatkan bukti-buktinya ya, jadi catatan kami di sini ini, Saudara tidak melampirkan ada bukti.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:20:31]

Kami sudah masukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:34]

Sudah, ya? Oh sudah bukti tambahan, ya (...)

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:20:35]

Betul, Yang Mulia.

314. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:36]

Oh, berarti baru tadi, ya?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:20:36]

Baik.

316. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:36]

Oke. Baik kalau sudah ada bukti tambahan.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:20:39]

Kami mohon juga untuk masukan, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:41]

Demikian juga untuk di Serang 1 juga, ya?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:20:44]

Betul, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:46]

Kemudian, nah ini juga tolong nanti Saudara bisa ini, terkait dengan kotak suara yang ditinggal di rumah itu. Ya, warga tanpa pengawasan.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:20:58]

Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:59]

Ini juga sudah ada bukti tambahan atau belum?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:21:02]

Nanti kita tambahkan bukti.

324. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:04]

Itu dia, jadi harus ... mungkin, Yang Mulia. Hari ini harus dimasukkan buktinya, Yang Mulia. Ya?

325. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]

Masih bisa besok.

326. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:10]

Masih bisa besok. Oh, sampai bisa besok.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:21:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:21:12]

Masih persidangan berikut.

329. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:14]

Oke. Sidang berikutnya masih bisa, ya. Nah ini (...)

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:21:16]

Untuk seluruh ... seluruh dapil boleh, Yang Mulia?

331. KETUA: SUHARTOYO [01:21:19]

Buk ... sebentar, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:20]

Silakan, Yang Mulia.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:21:20]

Bukti masih bisa ditambahkan sampai sidang berikutnya.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:21:24]

Terima kasih.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:21:25]

Nanti ... hanya pengesahannya nanti, jika itu masih ada kesempatan sampai sidang pembuktian, tidak masuk pada dismissal, ya nanti akan kami sahkan ketika sidang pembuktian itu, tapi kalau perkara ... ada perkara yang sudah di-dismissal, kemudian sebelumnya ada bukti masuk, ya pengesahannya sudah tidak relevan lagi, kan? Karena sudah akan selesai di putusan dismissal. Jadi sangat lihat ... sangat rele ... relevansi dan case by case nanti. Silakan, Pak.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:21:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:21:59]

Ya.

338. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:22:00]

Ya. Demikian juga ini untuk, ya menyatakan untuk mengklaim suara. Ya untuk perolehan suara yang benar. Ini juga saya belum ... saya cek alat bukti yang diberikan, ini juga belum ada, ya. Jadi ada beberapa yang masih perlu dilengkapi alat buktinya, ya? Untuk Permohonan 46.

Selanjutnya untuk Permohonan 83, ini ... 183 ya, Permohonan 183, ini. Ini catatan saya di sini, ya tadi sudah disampaikan menyangkut tenggang waktu tadi sudah ... nah, ini untuk Banten 2, ini persandingan suaranya juga ini belum tampak, ya? Untuk persandingan suaranya ini belum dicantumkan, belum dikemukakan gitu.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:03]

Ya. Ada di (...)

340. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:05]

Ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:05]

Perbaikan, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:03]

Ada di perbaikan nanti, ya.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:06]

Ya.

344. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:06]

Oke.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:07]

Detailnya ada di sana.

346. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:08]

Ada di perbaikan, ya?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:09]

Ya.

348. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:09]

Oke. Kemudian juga, tolong nanti Banten 2 juga, ini alat buktinya juga, ya? Belum ada, demikian juga Tangerang 1. Itu catatan untuk 183, ya. Supaya kita bisa pastikan (...)

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:23:27]

Untuk alat (...)

350. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:27]

Apa yang didalilkan itu. Nah, adapun menyangkut ada renvoa atau itu. Itu nanti menjadi penilaian Hakim, Yang Mulia. Ya, Pak Ketua?

351. KETUA: SUHARTOYO [01:23:36]

Ya.

352. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23:39]

Oke. Untuk sementara untuk yang perseorangan. 35, 101, 95, 84, 77, 70, dan 64, ya. Saya dalam satu ini saja ... catatan yang saya bisa sampaikan.

Ya bahwa ya menyangkut 64, khususnya 64 juga ini saya belum melihat ada alat bukti yang disampaikan, ya? Tapi yang ... apa namanya ... yang terkait dengan Posita di ... oh ada, ada, ya. Jadi, Dapil 5 Tangsel, Tangsel 5 ini yang saya lihat belum saya dapatkan, tapi nanti saya cek lagi kalau memang sudah ada masuk. Kemudian, ini ada satu hal ini yang kaitannya dengan permohonan ini, yaitu bahwa Pemohon sebetulnya tidak mempersoalkan terkait perolehan suara dalam satu partai, ya? Sepertinya, ya?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:24:56]

Sebetulnya di dalam Posita kita itu kita (...)

354. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:00]

Di Posita yang nomor berapa yang Saudara masukkan? Kita bisa catat di sini. Telah mendapatkan ... ini kan sudah ada surat rekomendasi, tapi tidak mempersoalkan terkait perolehan suara dalam satu partai sepertinya ini. Tapi kalau memang ada di nomor berapa yang Saudara cantumkan? Kami perlu catat itu.

Oke, kalau itu saya kira catatan saya yang menyangkut ... dan juga Saudara, ya mendalilkan ada cacat hukum, tapi saya tidak menangkap ya ... apa namanya ... uraian menyangkut cacat hukum itu juga. Ya, nanti disampaikan nanti pada ... ini masih ada Yang Mulia nanti sidang berikutnya untuk (...)

355. KETUA: SUHARTOYO [01:25:54]

Tanggapan dari (...)

356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:55]

Ada, ada tanggapan?

357. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Ya.

358. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:56]

Jadi, nanti bisa ... bisa disampaikan nanti pada saat itu.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:25:59]

Izin, Yang Mulia.

360. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:00]

Ada?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU HORAS A. M. NAIBORHU [01:26:00]

Kalau menyangkut perolehan kursi, buat kami bahwa ketika keputusan itu (...)

362. KETUA: SUHARTOYO [01:26:07]

Ya.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:26:07]

Batal demi hukum. Maka sebetulnya secara yuridis, kursi yang Kota DPRD, Kota Tangerang Selatan secara yuridis sebetulnya sekarang belum ada. Kira-kira begitu yang kami dalilkan soal hubungannya dengan perolehan suara. Terima kasih ... perolehan kursi begitu, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:26:23]

Minta pemungutan suara ulang.

365. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:27]

Meminta pemungutan suara ulang, ya? Oke. Baik, saya kira itu catatan, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]

Oke. Baik, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:28]

Saya serahkan kembali kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]

Terima kasih. Terima kasih.

Baik. Jadi, untuk Banten saya sahkan dulu buktinya untuk Partai Persatuan Pembangunan, P-1 sampai dengan ... untuk Serang 1 ya, Dapil Serang 1, dicermati. P-1 sampai dengan P-2 betul, ya? Tangsel 4, P-1 sampai dengan P-33. Catatannya P-5 di DAB tertulis ... DAB itu Daftar Alat Bukti, tertulis C.Hasil TPS 26 Kelurahan Karang Tengah, di bukti fisik tertulis C.Hasil TPS 26 Kelurahan Pondok Pucung. Nanti supaya koordinasi atau diselesaikan di Kepaniteraan. Mana yang benar ini? Sehingga ini kami hold dulu tidak kami sahkan.

Kemudian, Bukti P-3 nya, P-33 nya di daftar alat bukti tertulis C.Hasil TPS 8 Kelurahan Penggilingan Utara, di bukti fisik tertulis C.Hasil TPS 8 Kelurahan Paninggilan Utara ... kayaknya di Tangerang memang enggak ada Penggilingan, yang ada ... dicek lagi nanti, Pak, ya. Itu untuk Perkara Persatuan Pembangunan Permohonan. Kemudian, yang Demokrat buktinya untuk Banten II Bukti P-1 sampai dengan P-161 betul, ya Pak? Keterangannya pada daftar alat bukti Tercantum P1 sampai dengan P-166, namun bukti fisik yang diserahkan hanya P-1 sampai dengan 161, jadi tidak sinkron antara DAB dengan daftarnya dengan fisiknya. Nanti supaya dicek, Pak.

Kemudian untuk Dapil Tangerang 1, ya, buktinya yang disampaikan P-1 sama dengan P-37. Keterangan bukti fisiknya telah sesuai, jadi enggak ada masalah, hanya Pemohon belum menyerahkan softcopy-nya.

Kemudian, Pemohon 64 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-4. Kemudian, Pemohon 70 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-4 juga. P-84[sic!] juga begitu, P-1 sampai P-4. Pemohon 101 juga menyerahkan bukti P-1 sampai dengan P-4. Pemohon 135 menyerahkan P-1 sampai dengan P-4. Betul, ya, Pak?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:28:01]

Betul, Yang Mulia.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:28:07]

Betul. Jadi yang selebihnya yang ada catatan tadi, Pak, kami sahkan, ya. Kecuali yang ada catatannya tadi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk yang Banten ... anu apa ... dicermati Sidang akan dibuka kembali nanti hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pukul 08.30 WIB. Acaranya nanti pemeriksaan persidangan mendengar keterangan jawaban ... mendengar Jawaban KPU (Termohon), Keterangan Bawaslu dan Keterangan Pihak Terkait. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah termasuk pemberitahuan resmi.

Kemudian untuk Banten, kami akan skrosing 10 menit boleh keluar, untuk Sumatera Barat silakan tinggal di tempat termasuk Pihak Terkait, dan KPU, termasuk Bawaslu.

371. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [01:28:07]

Izin, Majelis.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:28:08]

Ya.

373. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [01:28:09]

Termohon. Sebelum Perkara Banten beralih ke Sumatera Barat, mohon penjelasan sepanjang yang kami ketahui dari Pemohon ... Permohonan, yang pertama seperti Permohonan Partai Demokrat itu yang mengajukan Permohonan adalah partai dalam hal ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Kemudian P-3 juga demikian, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, namun Perkara 135, 101, 64, 95, 84, 77, dan 70 sepengetahuan kami tidak ada (...)

374. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Terserah Bapak nanti merespons itu kok disampaikan.

375. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [01:28:11]

Baik, kami mau penjelasan sebetulnya (...)

376. KETUA: SUHARTOYO [01:28:12]

Itu kan satu kesatuan dengan penilaian Mahkamah dan juga masing-masing punya jawaban dan keterangan nanti. Itu kan maksudnya, Pak?

377. TERMOHON (KPU RI): HASYIM ASY'ARI [01:28:13]

Ya. Kok, bisa diregister itu pertanyaan saya sebetulnya.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:28:14]

Loh. Pengadilan tidak boleh perkara, Pak, jangan mempersoalkan bisa diregister.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:28:15]

Izin, Majelis.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]

Ya.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:28:17]

7 Perkara yang kami tangani memang itu permohonan adalah Pemohon perseorangan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:28:18]

Ya.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:28:19]

Dan ada permohonan ... tertulis itu, kami lampirkan pada saat mendaftar (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [01:28:20]

Persetujuan itu?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:28:21]

Betul, Yang Mulia.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:28:22]

Dibaca ... Pak ... Pak Hasyim jangan, jangan ada Bapak buru-buru menilai, menyalahkan MK lagi ... didaftar gimana, nih?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:23]

Baik. Izin, Yang Mulia. Sebelumnya (...)

388. KETUA: SUHARTOYO [01:28:23]

Dari mana ini?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:23]

Banten.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Silakan, Pak.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:23]

Terkait dengan bukti tambahan, Yang Mulia. Kemarin kan kita memasukkan bukti tambahan ... dinyatakan ... disampaikan oleh Panitera pada saat persidangan saja disampaikan pada ... kesempatan kali ini kami ingin tanya itu kapan kita bisa sampaikan?

392. KETUA: SUHARTOYO [01:28:23]

Akan disahkan ... kan ini ... ini ... kan banyak, Pak. Permohonan di MK ini hampir 300an, ya. Sehingga akumulasi bukti-bukti itu ada juga yang mungkin ... di ... diverifikasi yang kami sahkan ini sudah diverifikasi, Pak. Yang belum akan kami sahkan pada sidang berikutnya. Pada saat nanti Jawaban KPU dan Keterangan Bawaslu serta keterangan Pihak Terkait.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:23]

Tapi... tapi dimasukkan boleh, Pak, di bawah?

394. KETUA: SUHARTOYO [01:28:26]

Nanti Bapak bisa ... anu ... kan ... bisa double check kalau tidak masuk kan Bapak bisa keberatan nanti di persidangan ini.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:31]

Oke.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:28:32]

Kok, bukti kami tidak disahkan? Nah, mungkin kami yang alfa atau yang lalai kan bisa, karena kami juga manusia biasa, tapi sepanjang hari ini belum disahkan dan sudah masuk, nah, mungkin memang belum selesai verifikasinya dan karena kami juga masih punya waktu untuk mengesahkannya di sidang berikutnya, Pak. Sehingga memang dicadangkan untuk dibagi begitu. Cukup ya, Pak?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:28:57]

Baik, Majelis. Berarti untuk bukti DPRD Kota Tangerang Dapil 1 hari ini belum bisa disahkan, ya?

398. KETUA: SUHARTOYO [01:29:04]

Yang belum kami sahkan tadi yang ada masalah tadi yang kami sahkan yang kami sebut nomornya tadi, Pak. Kecuali yang ada missed tadi, penggilingan, peninggihan tadi itu kan tidak kami sahkan karena itu bermasalah.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:29:21]

Baik, baik.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:29:21]

Kalau sudah Bapak klirkan nanti atau Bapak ganti kemudian diverifikasi kembali oleh tim kami, sudah oke, ya kami akan sahkan di sidang berikutnya.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:29:32]

Oh. Tadi ditanya kenapa karena tadi pada saat pengesahan untuk bukti Pemohon Perkara 183, itu dari perkara yang ada hanya untuk Dapil Banten 2 DPR RI. Sedangkan untuk Dapil 1 Kota Tangerang itu tadi belum dibacakan, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:29:51]

Tangerang 1 sudah, Pak.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:29:53]

Tadi belum.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:29:54]

Sudah. Dapil Tangerang 1 kan P-1 sampai dengan P-7?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:29:58]

Betul, Yang Mulia.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:30:00]

Sampai P-37?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:30:02]

Betul, Yang Mulai.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]

Ya. Oke, sudah, Pak.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:30:06]

Ya, terima kasih.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:30:08]

Sebelum ditutup, Yang Mulia. Dari Termohon

411. KETUA: SUHARTOYO [01:30:10]

Ya, Pak Ali.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:30:11]

Terkait dengan permohonan perseorangan di Tangerang Selatan tadi untuk 7 Perkara. Mohon izin kami bisa untuk inzage melihat surat persetujuan dari pimpinan partai. Terima kasih, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [01:30:23]

Kalau itu bagian dari bukti silakan, Pak. Tapi kalau itu bagian dari syarat Bapak enggak bisa, Bapak kan sudah me-upload apa ... mengunduh apa yang sudah ... di wa anu ... di-publish di web.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:30:36]

Betul.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:30:36]

Tapi kalau itu bagian dari bukti, kami ... sila ... silakan Bapak ajukan ada tidak? Nanti Bapak bisa koordinasi dengan kepaniteraan kami, dengan PP kami. Bukti yang dimaksud perseorangan izin dari ketujuh Permohonan itu adalah ada di bukti atau itu lampiran Permohonan itu harus klir, Pak, karena juga MK juga hati-hati di dalam menilai itu. Apakah ini bagian dari syarat atau ini bagian dari bukti? Kalau bukti silakan, Pak, yang penting jelas inzagenya di jam kerja yang kemudian ... apa ... objek-objek inzagenya klir, jadi sebatas mau melihat berkaitan dengan izin dari partai, berkaitan dengan perseorangan perkara dari Tangsel yang 7 permohonan itu. Baik.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:31:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI

Yang Mulia, mumpung masih yang Pemohon. Yang Mulia, terkait dengan tadi bukti yang kami dapatkan untuk penyerahan berkas yang kata, Yang Mulia tadi disampaikan perbaikan kami melewati dari batas waktu. Nah, bagaimana cara kami untuk menyampaikan bukti nomor antrian itu, Yang Mulia. Untuk menyatakan bahwa kami ini tidak melewati batas waktu.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:31:48]

Ya. Ya, nanti kami juga ini akan bekerja untuk ... apa ... me-tracing yang masalah Bapak itu. Tapi di catatan yang ada di kami berdasarkan jejak digital, Pak. Bahwa masa perbaikan Bapak itu kan selesainya mestinya di jam 1 lewat 13 itu. Ya, kan? Tapi Bapak baru (ucapan tidak terdengar jelas) di 17.01 WIB.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:15]

Nah, kami kan daftar antriannya itu sehari sebelumnya Pak tadi sudah disampaikan.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:32:16]

Ya. Kalau (...)

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:19]

Apakah diizinkan (...)

422. KETUA: SUHARTOYO [01:32:19]

Kalau ... kalau (...)

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:21]

Kami menyampaikan surat, Yang Mulia?

424. KETUA: SUHARTOYO [01:32:21]

Sebentar, Pak. Boleh Bapak, boleh mau bersurat boleh. Tapi seharusnya, Pak, kalau itu memang ambilan itu belum lewat waktu.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:25]

Belum, belum.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:32:35]

Maka yang kami terima perbaikan itu pun juga tidak akan lewat waktu. Karena akan NUK itu, Pak, pengambilan nomor itu, itu akan kemudian menjawab kapan ... anu ... Bapak datang dan kemudian permohonan itu ... perbaikan itu diserahkan.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:47]

Nah, persoalannya waktunya (...)

428. KETUA: SUHARTOYO [01:32:50]

Itu enggak akan ter ... enggak akan tertukar, Pak.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:53]

Ya. Tapi di kami jamnya beda, Yang Mulia.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:32:52]

Ya, ya. Nanti Bapak sampaikan (...)

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:32:57]

Itu makanya kita mau klarifikasinya bagaimana itu?

432. KETUA: SUHARTOYO [01:32:56]

Nanti kami terbuka untuk mempertimbangkan kalau itu memang ada kelalaian di petugas kami kan kami juga ... ta api kami yang ada, pakem kami adalah pengambilan NUK akan in line dengan tenggang ... maksimal tenggang waktu penyerahan per ... anu ... naskah perbaikannya. Itu enggak akan tertukar, Pak.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:33:19]

Oke. Tapi kami diizinkan untuk sampaikan bukti kami, Yang Mulia, ya?

434. KETUA: SUHARTOYO [01:33:20]

Silakan.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:33:21]

Oke. Terima kasih.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:33:22]

Oke, ya. Supaya tidak berpanjang (...)

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-01-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:33:23]

Izin, Majelis. Mohon izin, Majelis.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:33:27]

Ya. Apa, Pak Horas?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-01-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:33:30]

Supaya tidak ada dusta diantara kita terutama antara kami dengan Pak Hasyim, dua, serta timnya. Di DKP3, itu jelas tercantum surat persetujuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kami serahkan 4 rangkap.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:33:44]

Ya. Nanti kami (...)

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-01-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:33:58]

Kami ... tanggal ... jadi itu memang bukan (ucapan tidak terdengar jelas), tapi daftar kelengkapan pengajuan Permohonan Pemohon elektronik yang kami terima tanggal 23.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:33:55]

Ya. Itu, itu usaha-usahanya Pak Ali Nurdin mau ngecek itu, Pak.

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-01-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:33:58]

Baik.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:33:57]

Ada enggak di berkas itu loh, baik berkas bukti yang bisa dipelajari oleh lawan.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-01-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A. M. NAIBORHU [01:34:03]

Baik, Yang Mulia.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:34:06]

Kalau Permohonan tidak bisa karena sudah. Baik, jadi silakan yang dari Banten boleh keluar, yang dari Sumatera Barat maju.

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:34:11]

Izin, terkait (...)

448. KETUA: SUHARTOYO [01:34:11]

Kita buka kembali persidangan (...)

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:34:12]

Yang Mulia, terkait dengan kuasa substitusi, kami sampaikan di bawah, Yang Mulia.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:34:16]

Substitusi sebenarnya, Pak, hakikatnya hanya bisa dipakai sekali sidang.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:34:17]

Ya.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:34:20]

Kalau Bapak mau permanen ganti itu ... anu apa ... produk jangan substitusi lagi. Tambahan kuasa, lebih permanen itu. Tapi kalau substitusi itu hanya sekali sidang, Pak.

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:34:29]

Ya.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:34:32]

Makanya di dalam substitusi harus dijelaskan, mewakili Prinsipal untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nah, ketika besok sidang lagi agendanya adalah menerima jawaban Termohon, surat kuasa harus diganti lagi.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:34:44]

Siap.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:34:48]

Dengan agenda mendengarkan atau menerima jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Setiap sidang Bapak harus membuat surat kuasa substitusi. Nah, oleh karena itu kalau memang ada ... apa ... ada kesepakatan 1320-nya, ya sudah. Tuangkan saja dalam (...)

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:35:05]

Oke. Nanti kita akan ganti, Yang Mulia.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:35:08]

Nah, ya kan.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [01:35:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

460. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi diskors 10 menit, ya. Untuk yang dari Banten, terima kasih.

461. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:35:12]

Maaf, Yang Mulia.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:35:13]

Boleh meninggalkan.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:35:14]

Sebentar. Untuk SKK, kami serahkan di hadapan sidang atau ke bawah, Yang Mulia, untuk Surat Kuasa?

464. KETUA: SUHARTOYO [01:35:17]

Di Panitera saja, Pak.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:35:18]

Oh, di Panitera. Terima kasih.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:35:19]

Termasuk yang ingin mempelajari inzage, ya, Pak, ya.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:35:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:35:23]

Baik. Sidang diskorsing kira-kira 10 menit. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.24 WIB

SKROS DIBUKA PUKUL 10.39 WIB

469. KETUA: SUHARTOYO [01:36:00]

Baik, skorsing dicabut, sidang dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Baik. Dilanjut untuk Permohonan dari ... atau diperkenalkan sekali lagi biar lebih ... anu ... fresh. Dari Nasdem dulu silakan, 138.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:36:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 138, yang hadir Erwinsyah dan Ardyan. Baik, terima kasih.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:36:34]

Baik. Terima kasih. Dari 119.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:36:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Persatuan Pembangunan yang hadir, saya sendiri Dega Kautsar Pradana dan rekan saya, Andra Bani Sagalane. Terima kasih, Yang Mulia.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:36:53]

Baik, 116.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [01:36:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari PDI Perjuangan, saya sendiri Harli Muiin. Di samping rekan saya, Mulyadi Marks Philian, Yang Mulia. Hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]

Baik, 145.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AESMADEPA [01:37:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Nomor 145, Partai Gerindra, yang hadir saya Aermadepa dan rekan kami, Amnasmen. Terima kasih, Yang Mulia.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:37:22]

Baik, dari DPD.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:37:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPD Pemohon Irman Gusman dihadiri Kuasanya, saya Heru Widodo dan Jordan Jonarto, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]

Baik. Dari KPU enggak usah lagi, ya? Sudah tadi. Pihak Terkait juga sudah tadi kan? Bawaslu, baik.

Sekarang untuk Nasdem, disampaikan pokok-pokok permohonannya, Pak. 138. Ini berapa dapil yang dipersuarakan? Hanya DPRD ya? Dharmasraya. Berapa dapil ini?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01: 38:07]

Satu dapil, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:38:08]

Mungkin 5 menit, 10 menit, 7 menit selesai ini. Silakan, Pak.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:38:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Partai Nasdem, menyampaikan permohonan. Pada intinya, pada pokok permohonan bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU, Kabupaten Dharmasraya, Partai Nasdem mengalami kehilangan suara yang semestinya sebanyak 2.226. Namun pada berita acara a quo ditetapkan oleh suara Nasdem sebanyak 2.002 suara.

483. KETUA: SUHARTOYO [01:38:46]

Ya.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:38:47]

Bahwa kehilangan suara Partai Nasdem tersebut terjadi di TPS 21 Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, di mana berdasarkan daftar absen pemilih khusus DPK yang diketahui terdapat pemilih di luar DPT yang ikut memberikan hak suara di TPS tersebut.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 80 ayat (2) Huruf d menjelaskan bahwa permohonan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS tersebut terdapat keadaan salah satunya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK Pulau Punjung melaksanakan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024, kemudian hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024. Sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Nomor 21 tertanggal 23 Februari 2024, video bukti P-11 bahwa terhadap rekomendasi dari KPPS yang disampaikan melalui PPK Pulau Punjung, KPU Dharmasraya menolak melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada tanggal 24 Februari dengan alasan telah melewati batas waktu pemungutan suara ulang, yakni 10 hari setelah pencoblosan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 58/PDL/13.10.2024, Berita Acara Nomor 85, selanjutnya kami bacakan Petitumnya, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [01:40:38]

Silakan.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARDYAN [01:40:39]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan surat keputusan KPU RI Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan pemilihan umum tahun 2024.

Dan yang ketiga, memberitakan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini, atau satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, pukul 22.19 WIB. Tiga, memberitakan Termohon untuk melakukan permohonan suara ulang pemilihan umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang Dapil Dharmasraya 1 pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut.

Empat, memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi terhadap hasil permohonan suara ulang pemilihan umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang Dapil Dharmasraya I pada TPS 21, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lima, memerintahkan Bawaslu seluruh Kabupaten Dharmasraya untuk mengawasi permohonan suara ulang pemilihan umum, DPRD Kabupaten Dharmasraya, sepanjang Dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung.

Enam, memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan.

Tujuh, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:42:51]

Baik, terima kasih. Dilanjut ke 119 dari ... untuk Partai Persatuan Pembangunan. Silakan.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:43:15]

Baik. Yang Mulia, Terima kasih. Sebelum membacakan permohonan, izin kami juga menyampaikan bahwa tadi telah menyerahkan bukti sebanyak 700 bukti dan begitu pula dengan daftar alat bukti, tapi karena ada tidak kesesuaian, kerapian, maka tadi dikembalikan lagi pada Panitera untuk dikembalikan kepada MK hari ini seperti itu. Terus kedua, sebelum saya juga membacakan permohonan ada beberapa frasa yang ingin kita renvoi, Yang Mulia. Mohon izin dibacakan.

489. KETUA: SUHARTOYO [01:43:49]

Ya, tapi renvoi nanti kami akan menilai yang sebenarnya (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:43:51]

Ya, baik.

491. KETUA: SUHARTOYO [01:43:52]

Kami sudah menegaskan (...)

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:43:54]

Ini tidak berkaitan dengan substansial persandingan angka, Yang Mulia, hanya beberapa kata-kata. Saya mulai bahwa pertama, kami izin merenvoi mengenai frasa *sepanjang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Sumatera Barat 2, Provinsi Sumatera Barat (ucapan tidak terdengar jelas) 4% (...)

493. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]

Yang gimana itu, Pak? Atau sambil dibaca, nanti kalau Bapak anggap ini mau renvoi ditunjukkan saja (...)

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:44:22]

Oke, baik, Yang Mulia. Kalau gitu saya mulai dari membaca. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 Provinsi Sumatera Barat (ucapan tidak terdengar jelas) 4%. Kemudian, yang nomor 2, kita renvoi bahwa kita hanya membahas putar daerah pemilihan Sumatera Barat 1 sepanjang (...)

495. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]

Bukan 2?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Daerah pemilihan Sumatera Barat 2, kita anggap renvoi, Yang Mulia.

497. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Renvoi itu maksudnya apa, dihilangkan?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:24]

Ya, dihilangkan.

499. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Ya, silakan.

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, selanjutnya dibacakan, Sekjen Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Thomafi, identitas selanjutnya dibacakan. Lanjut kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian, pada bagian II. Kedudukan Legal Standing Pemohon pada poin 8 dianggap dihilangkan, yang terkait kata Partai PDIP, Yang Mulia.

501. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Sepanjang kata PDIP?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:05]

Ya, ada di poin Nomor 8 dan poin 17.

503. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Ya, nanti kami menilai, Pak, ya. Karena kan ini substansi yang tadi ... sudah diingatkan.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Ya, lanjut kepada III. Tenggang waktu pengajuan permohonan, Poin 12 bahwa (...)

505. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Pak, kalau angka 8 itu dihilangkan yang berpindah kepada Partai apa ini? Jadi kosong?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Ada, Yang Mulia. Kita persandingan hanya dengan Partai Garuda.

507. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Bukan, untuk kalimat yang itu kan jadi enggak selesai di (...)

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Hanya kata *Partai PDIP* saja, Yang Mulia.

509. KETUA: SUHARTOYO [01:45:23]

Kepada partai, maksudnya partai (...)

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:45:19]

Dan pada daerah pemilihan Sumatera Barat 2, itu kan sudah disampaikan.

511. KETUA: SUHARTOYO [01:45:48]

Ya.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:00]

Selanjutnya sampai dengan Partai PDIP dihilangkan, jadi hanya berpindah kepada Partai Garuda.

513. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Oh Garuda ini?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:03]

Ya betul, Yang Mulia. Berpindah ke Partai Garuda.

515. KETUA: SUHARTOYO [01:46:05]

Oke, terus.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:07]

Baik, saya lanjut mengenai III. Poin 12 bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

517. KETUA: SUHARTOYO [01:46:16]

Masih tenggang waktu?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:17]

Masih dalam tenggang waktu.

519. KETUA: SUHARTOYO [01:46:18]

Baik, pokok, pokok langsung pokok aja.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:46:19]

Selanjutnya itu untuk, pokok permohonan, rekan saya akan membacakan.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:46:25]

Assalamualaikum wr. wb.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:46:25]

Walaikumsalam.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:46:25]

Yang Mulia, dalam hal ini kami meniatkan permohonan ini kami ajukan, bukan untuk mengalihkan kursi, Yang Mulia. Tetapi untuk politik hukum kami dalam hal ambang batas.

524. KETUA: SUHARTOYO [01:46:39]

Ya, baik, silakan, Pak.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:46:38]

Yang Mulia yang terhormat dan rekan-rekan, pokok permohonan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI tahun 2024 pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1, praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 Provinsi Sumatera Barat secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan meraih 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara, atau setara dengan persentase sebesar 0,13%. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sumbar 1, Provinsi Sumatra Barat sebagai berikut. Persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Dapil Sumatra Barat 1, Provinsi Sumatra Barat menurut versi Termohon dan versi Pemohon. Bahwa dalam versi Termohon, PPP mendapatkan 41.295 suara, tetapi versi Pemohon, PPP mendapatkan 46.906 suara sehingga terjadi selisih 5.611 suara, Yang Mulia.

Bahwa pada Dapil Sumatra Barat 1 di atas, terjadi perpindahan suara Pemohon PPP kepada Partai Garuda Itu sebanyak 5.611. Diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 90 suara menjadi bertambah dan tidak sah menjadi sebanyak 5.701 suara. Oleh

karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 46.906 suara berkurang secara tidak sah menjadi 41.295 suara. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut (...)

526. KETUA: SUHARTOYO [01:50:10]

Sebentar, sebentar, Pak. Itu yang Bapak baca yang mana itu, Permohonannya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:50:16]

Permohonan 119 yang perbaikan, Yang Mulia. Yang terakhir.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:50:14]

Sebentar.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:50:14]

Tertanggal 23 April, Yang Mulia.

530. KETUA: SUHARTOYO [01:51:15]

Tanggal?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:51:15]

23 April, pukul 14.00 WIB. Tanggal 23 April (...)

532. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Pukul 14.00, ya?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:51:33]

Betul, Yang ... Ketua.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:51:35]

Tapi tidak ada narasi yang ... narasi yang sampai jutaan tadi kok tidak ada? Yang Anda baca di awal?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:51:44]

Yang 5 juta tadi, Yang Mulia?

536. KETUA: SUHARTOYO [01:51:44]

Ya. Yang di tabel, ya? Tabel?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:51:49]

Dihalaman 14 ... Ya, Yang Mulia.

538. KETUA: SUHARTOYO [01:51:51]

Coba diulang, di ... pada narasi itu, diulang.

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:51:51]

Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.

Satu, Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87%.

540. KETUA: SUHARTOYO [01:52:23]

Oke. Terus yang tabel berikutnya, persandingan?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:52:27]

Lalu persandingan, Yang Mulia. Versi Termohon, PPP di Dapil tersebut mendapatkan suara 41.295 suara. Sementara versi Pemohon 46.906 suara, ada selisih 5.611 suara, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:52:48]

Oke. Ya. Baik, terus apalagi?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:52:52]

Baik, atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Maka Petitum kami, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]

Silakan.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRA BANI SAGALANE [01:53:07]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Sumbar 1, Provinsi Sumatera Barat, konversi PT 4%.
Lalu, Petitum ketiga kami.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1 dalam politik hukum konversi PT 4%, yaitu partai politik Partai Persatuan Pembangunan meraih suara 46.906 suara, sementara Partai Garuda 90 suara.
4. Kami mohon memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian dari kami, semoga Permohonan ini bisa dikabulkan
Assalamualaikum wr.wb.

546. KETUA: SUHARTOYO [01:54:44]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Dilanjut 145.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:54:52]

Mohon izin, Yang Mulia.

548. PEMBICARA: [01:54:52]

Yang Mulia.

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:54:55]

Kami ada sedikit mengajukan renvoi, Yang Mulia. Tadi kawan saya lupa menyampaikan, Yang Mulia.

550. KETUA: SUHARTOYO [01:54:58]

Yang mana ini? Yang 145?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:00]

138, Dharmasraya, Yang Mulia.

552. KETUA: SUHARTOYO [01:55:01]

Loh, tadi kan sudah selesai dibacakan.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:04]

Tadi lupa kawan saya, ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Kalau diizinkan.

554. KETUA: SUHARTOYO [01:55:07]

Renvoi apa ini?

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:10]

Ini, Yang Mulia. Di halaman 4, Yang Mulia.

556. KETUA: SUHARTOYO [01:55:29]

Mengenai apa?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:31]

Ini, Yang Mulia. Izin saya bacakan, pada pokok permohonan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara kursi anggota DPR RI di provinsi, nah ini maksudnya DPRD, Yang Mulia.

558. KETUA: SUHARTOYO [01:55:42]

Di halaman berapa?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:47]

Halaman 4, Yang Mulia.

560. KETUA: SUHARTOYO [01:55:52]

Yang tulis ... tertulis provinsi DPRD, maksudnya?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:55]

Ya. Ini kan tertulis DPR RI, Yang Mulia.

562. KETUA: SUHARTOYO [01:55:57]

Di provinsi, ini DPR, ya?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:55:59]

Ya, Yang Mulia.

564. KETUA: SUHARTOYO [01:56:00]

Oke, itu saja?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:56:03]

Itu saja, Yang Mulia.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:56:04]

Dari Termohon, Yang Mulia?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [01:56:05]

Terima kasih.

568. KETUA: SUHARTOYO [01:56:06]

Ya.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:56:04]

Sebagai catatan kami menyampaikan keberatan karena tadi sudah ditutup, Yang Mulia. Terima kasih.

570. KETUA: SUHARTOYO [01:56:12]

Nanti dijawab di jawaban Bapak, ya?

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:56:15]

Yang Mulia, dari Pihak Terkait 199.

572. KETUA: SUHARTOYO [01:56:19]

1 (...)

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:56:21]

Sumatera Barat.

574. KETUA: SUHARTOYO [01:56:34]

119, maksud Bapak?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:56:36]

Ya, ya. Maaf. Kurang (...)

576. KETUA: SUHARTOYO [01:56:38]

Oh, Saya cari 199 kok enggak ada.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:56:41]

Maaf, Yang Mulia.

578. KETUA: SUHARTOYO [01:56:42]

Gimana, Pak?

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:56:43]

Ini kami Pihak Terkait oleh Pemohon, tadi disebut dihilangkan kata PDI Perjuangan, pada poin 8 dan poin 17. Lalu ingin ... izin bertanya, Yang Mulia. Apakah pada sidang berikutnya kedudukan kami sebagai Pihak Terkait masih dibutuhkan di pemeriksaan ini? Itu saja, Mulia.

580. KETUA: SUHARTOYO [01:57:06]

Ya. Ini kan begini, Pak. Kami sebenarnya untuk kisi-kisi soal renvoi itu kan ada batasannya. Jadi, mana yang perlu direnvoi dan mana yang tidak. Sehingga, ketika kemudian Pemohon menginginkan itu tetap renvoi padahal itu sudah diingatkan. Nah, itu per ... apa ... fenomena ini akan kami bahas di internal bu ... internal pleno hakim. Jadi, kalau kami langsung putuskan sekarang kan juga belum ... belum waktunya ini putusan. Tapi, sikap-sikap Mahkamah itu tentu akan di ... di ... apa ... direpresentasikan dalam sikap putusan nanti. Nah (...)

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:57:51]

Izin, Yang Mulia. Di dalam Petitumnya juga hanya Garuda yang disosor, Yang Mulia.

582. KETUA: SUHARTOYO [01:57:57]

Nah.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:57:58]

Kami tidak (...)

584. KETUA: SUHARTOYO [01:57:59]

Tahu, saya tahu. Tapi ... kan kami kemudian tidak serta-merta bahwa saya me ... kami hakim ini menyatakan bahwa renvoi ... permohonan renvoi Anda kami terima, kan tidak. Nah, sekarang tinggal Bapak mau ... apa ... mempertimbangkan, apakah kemudian dianggap kepentingannya sudah tidak terganggu lagi. Kemudian mem ... mengambil sikap tidak akan menarik diri sebagai Pihak Terkait ataukah jaga-jaga siapa tahu nanti hakim menerima renvoi itu sebagai bagian dari kepentingan PDIP yang terganggu, ya monggo. Ya silakan, Bapak (...)

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:58:36]

Justru itu, Yang Mulia. Kami minta (...)

586. KETUA: SUHARTOYO [01:58:38]

Nah, kami tidak bisa memberikan (...)

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:58:39]

Penjelasan, Yang Mulia.

588. KETUA: SUHARTOYO [01:58:39]

Penegasan hari ini karena kami harus diselesaikan di pleno hakim.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG [01:58:43]

Atau setidaknya rekan Pemohon yang minta maaf lah salah ketika itu, ya? Kantor kita kan bersebelahan, Yang Mulia.

589. KETUA: SUHARTOYO [01:58:50]

Itu nanti kan di ... begitu sedang diketuk.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:58:52]

Langsung datang saja nanti, Pak.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:58:54]

Selesai itu (...)

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:58:55]

Tetangga.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:58:56]

Nah kalau Bapak yakin bahwa yang dimaui pemohon itu adalah ... itu tidak mengganggu kepentingan PDIP, ya Bapak kan hari Senin nanti

bisa tidak hadir. Kemudian, memberikan surat kepada MK bahwa kami mundurkan diri sebagai Pihak Terkait karena kepentingan kami sudah selesai. Tidak diganggu. Tapi kalau Bapak masih ragu wah jangan-jangan nanti hakim akan memutuskan beda, ya silakan. Kan itu (...)

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ABADI PARULIAN HUTAGALUNG, S.H. [01:59:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:59:26]

Baik. Baik, Pak. Oke, 145 ya. Itu kalau renvoi sudah, per ... permohonan sudah ditutup, Petitum sudah dibacakan, diprotes pula kan ditambah-tambah itu. Itu Pak, di sini itu sudah. Karena permohonan interpar ... perkara interpartis itu permohonan yang ada sengketa kepentingan. Berbeda dalam pengujian undang-undang, mau diapa-apakan permohonan itu tidak ada yang keberatan. Tapi dalam pem ... sengketa-sengketa yang contentiosa, interpartis itu hati-hati. Karena hakim menolak atau menerima secara tegas saja sudah keperpihakan, jadi kami enggak ... enggak bisa terus akan mengatakan bahwa itu enggak boleh. Nah nanti saya sudah membela KPU itu. Tapi kalau kami juga mengatakan, "Ya boleh." gitu, itu sudah memihak Pemohon, itu kami makanya Hakim hati-hati sekali. Oleh karena itu semua nanti akan diputuskan oleh ... Oke. 145, Pak, silakan.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:00:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Terhadap identitas Pemohon, Termohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, tenggang waktu Pengajuan Pemohonan kami anggap dibacakan saja.

Kemudian kami langsung kepada pokok permohonan, yaitu pengisian Anggota DPRD Kabupaten Solok, Daerah Pemilihan Solok 3, yang pokok permohonannya, yaitu.

Satu. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam keputusan ... pem ... dalam Pemilu Tahun 2024 atau objek permohonan khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil 3, dimana objek sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi

hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil 3 yang ditetapkan KPU Kabupaten Solok, dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasikan pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak, terlebih lagi oleh penyelenggara pemilu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS, maupun PPK telah sangat jelas melakukan tindakan yang mencoreng proses demokrasi yang baik menjadi permasalahan. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa nagari di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan wilayah Dapil 3, Kabupaten Solok, yaitu antara lain. Nagari Koto Baru, Nagari Selayo, Nagari Saok Laweh, Nagari Panyakalan.

Bahwa pelanggaran awal berupa adanya ... induksi ... instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di ... What... WhatsApp Group atau WAG, KPPS Negeri Koto Baru (bukti P-4) yang diinstruksikan langsung oleh PPS Negeri Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA, yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada ... KPS ... kepada PPS. Hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini kami renvoi tambahan bukti P-5, Yang Mulia.

Kemudian terhadap berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di Masjid Islamic Center yang berjarak sekitar 4 km dari kantor wali Nagari Koto Baru.

Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung karena banyaknya perbedaan antara C.Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C.Hasil atau Plano, maka PPK dan PPS melakukan renvoi atas C.Salinan saksi tersebut sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel di bawah ini. Renvoi atas berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK, tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Tiga. Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut, pelanggaran di beberapa desa atau Nagari terurai dalam tabel di bawah ini (...)

597. KETUA: SUHARTOYO [02:04:30]

Dianggap dibacakan, ya.

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:04:31]

Ya, dianggap dibacakan. Itu terhadap ... di Nagari Kota Baru ada 12 TPS berikut penjelasannya juga ada, itu buktinya dari P-6 sampai Bukti P-51. Kami menja ... menyandingkan hasil salinan asli yang diterima partai dari saksi, kemudian hasil salinan yang diubah-ubah. Itu ada di Nagari Kota Baru ... di Nagari Kota Baru 12 TPS, kemudian dianggap dibacakan. Di Nagari Selayo ada 4 TPS, dianggap dibacakan. Di Nagari Saok Laweh itu ada 4 TPS juga, dianggap dibacakan. Di Nagari Panyakalan ada 1 TPS, dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Nagari-Nagari tersebut di atas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan laporan Nomor 003, tertanggal 8 Maret 2024. [Bukti P-52].

Yang tindak lanjut ... yang ditindaklanjuti dengan perbaikan laporan sebagaimana tanda terima perbaikan laporan, tertanggal 18 Maret 2024, Bukti P-53. Dengan demikian, menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara di Nagari-Nagari tersebut. Kemudian kami juga ada bukti tambahan, Yang Mulia. Itu sudah kami ajukan dan mungkin akan kami serahkan setelah ini, yaitu laporan dari Partai Demokrat ke Bawaslu. Kemudian juga ada pernyataan dari Saksi KPPS.

599. KETUA: SUHARTOYO [02:06:08]

Baik.

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:09]

Berikutnya. Bahwa peristiwa sebagaimana terurai dalam uraian tabel-tabel (...)

601. KETUA: SUHARTOYO [02:06:19]

Sebentar. Ini apa kok berkaitan dengan laporan Partai Demokrat, sementara Ibu dari Gerindra?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:27]

Bahwa terhadap kecurangan-kecurangan tersebut, Partai Demokrat juga sudah melaporkan.

603. KETUA: SUHARTOYO [02:06:30]

Oh, juga sudah melapor?

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:30]

Ya.

605. KETUA: SUHARTOYO [02:06:30]

Ke Bawaslu?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:32]

Ya. Bahwa (...)

607. KETUA: SUHARTOYO [02:06:33]

Baik. Bisa lanjut dengan (...)

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:38]

Sebentar. Mungkin sedikit sampai sebelum Petitem, Yang Mulia.

609. KETUA: SUHARTOYO [02:06:39]

Ya.

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:06:41]

Bahwa peristiwa sebagaimana terurai dalam uraian tabel-tabel di atas sangat jelas telah merusak proses pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Yang berakibat mempengaruhi perolehan suara, di mana penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS, dan PPK pada Nagari-Nagari tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya

dilakukan. Bahkan sangat jelas telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu.

Bahwa peristiwa adanya kotak surat suara yang tidak tersegel setelah dilakukan perhitungan suara tingkat TPS dan melakukan perubahan perolehan suara pada C.Hasil Salinan secara sepihak yang kemudian dituangkan pada D.Hasil Kecamatan, hal ini juga jelas telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu.

Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam tabel di atas, maka telah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada 21 TPS di 4 Nagari tadi dan sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang berbunyi (...)

611. KETUA: SUHARTOYO [02:07:51]

Dianggap dibacakan.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:07:49]

Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta sebagaimana di atas ... dijelaskan di atas menurut Pemohon, jika pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas objek permohonan yang dikeluarkan Termohon. Petitum dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

613. KETUA: SUHARTOYO [02:08:11]

Silakan.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMNASMEN [02:08:14]

Izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Pemilihan Legislatif Sepanjang Daerah Pemilihan Solok 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Solok.

Tiga, memerintahkan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, TPS 13, TPS 26, TPS 29, TPS 32, TPS 40, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 48, TPS 49, dan TPS 65 untuk Desa Nagari Koto Baru. Kemudian, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 46 untuk Desa Nagari Selayo. Kemudian, TPS 3, TPS 6, TPS 18, dan TPS 19 untuk Desa Nagari Saok Laweh. Kemudian, TPS 4 untuk Desa Nagari Panyakalan.

Empat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

615. KETUA: SUHARTOYO [02:10:14]

Terima kasih. Ini Kuasa Hukum yang hadir siapa?

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:10:17]

Aermadepa dan Amnasmen.

617. KETUA: SUHARTOYO [02:10:21]

Sebentar. Ibu, diurutan berapa, ya?

Ya, tapi kalau Pak (...)

618. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:10:37]

Yang di belakang, Majelis (...)

619. KETUA: SUHARTOYO [02:10:37]

Amnasmen yang paling belakang?

620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:10:39]

Ya, saya sebelah Pak Amnasmen.

621. KETUA: SUHARTOYO [02:10:41]

Aermadepa?

622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:10:42]

Aermadepa. Ya.

623. KETUA: SUHARTOYO [02:10:43]

Oke. Baik, terima kasih.
Dilanjut, 116 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

624. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:10:56]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya membacakan permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Assalamualaikum wr. wb.

625. KETUA: SUHARTOYO [02:11:07]

Walaikumsalam.

626. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:11:08]

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan.

Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan ... anggap dibacakan.

Kemudian kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Nomor 6, anggap dibacakan dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. NIK anggap dibacakan. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. NIK anggap dibacakan. Keduanya beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Anggap di ... teks anggap dibacakan.

Kemudian, selanjutnya PDI Perjuangan adalah merupakan peserta pemilu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai dan kemudian sebagai ... keputusan tersebut telah diubah dengan Keputusan Nomor 55 tentang Perubahan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 519, anggap dibacakan. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2364/EX/DPP/V/2002[sic!] bertanggal ... memberikan kuasa kepada DR. Yanuar Wasesa, S.H., M.H. dan kawan-

kawan yang berasal dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, dianggap sebagai Pemohon, menyampaikan permohonan Pemohon Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat sepanjang Dapil Daerah Pemilihan 4 terhadap Komisi Pemilihan Umum, anggap dibacakan. Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C, Pasal 10, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Undang-Undang 48 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian, 474. Kemudian, Pasal 5 PMK Tahun 2000 ... Nomor 2 Tahun ... tentang Beracara ... bahwa objek yang menjadi sengketa ini adalah Penetapan Pemilihan Hasil Pemilu secara Nasional, yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa dengan demikian, ya ... bahwa dengan demikian uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon, anggap dibacakan. Kemudian tenggat waktu, anggap dibacakan.

Pokok permohonan. Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu Tahun 2004 untuk jenis pemilihan Anggota DPR Provinsi Daerah Sumatera Barat Daerah Pemilihan 4. Menurut D.Hasil Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat adalah sebagai berikut. PDI Perjuangan=27.313, Partai Kebangkitan Bangsa=27.326. Dengan demikian, terdapat selisih 13 suara antara PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa perolehan suara partai politik tersebut di atas, untuk jenis pemiliha ... yang ... di atas, untuk jenis pemilihan Sumatera Barat, menurut D.Hasil Kabupaten Pasaman Barat yang ditampilkan Termohon tersebut adalah salah. Menurut Pemohon, perhitungan perolehan suara yang benar sebagai berikut. Bahwa PDI Perjuangan adalah 27.379, PKB=27.231. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 148.

Kemudian Pemohon men ... men ... mendalilkan, menyandingkan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, sehingga terjadi selisih perolehan suara disertai alat bukti pada daerah pemilihan Sumatera Barat 4 yang dimohonkan secara umum, ya, di 2 kabupaten, 16 kecamatan, di 36 nagari atau desa atau nama lain. Kemudian, di 45 TPS dalam tabel sebagai berikut. Kami menemukan bahwa ada pengurangan suara PDI Perjuangan sejumlah 66 suara, kemudian ada penambahan suara PKB=95 suara. Nah, dari hasil sandingan terbus ... tersebut, kami di 45 TPS, di ... di TPS 04 lapan ... dan TPS 18 Nagari Lingkuang Aua di Pasaman, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat itu ada 2 TPS. Kemudian di Nagari Aung Kuniang itu ada di Pasaman, Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat itu ada 13 TPS. Di

TPS 09, Nagari Lingkuang Timur itu ada 1 TPS, dianggap dibacakan, uraiannya.

627. KETUA: SUHARTOYO [02:16:26]

Silakan.

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:16:28]

Kemudian terhadap rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang di TPS, kemudian di ... apa ... PPK, kami telah melakukan keberatan, Yang Mulia.

Keberatan-keberatan ini belum diselesaikan oleh Termohon pada rekapitulasi perhitungan suara. Dibuktikan dengan D.Hasil ... apa ... D.Keberatan Khusus yang kami cantumkan di sini, itu mulai dari kabupaten ... di kabupaten terdapat keberatan kami yang belum diselesaikan. Dengan alasan katanya waktu, Yang Mulia. Karena sudah dekat penetapan secara nasional.

Yang kedua, di Provinsi juga kami keberatan, juga belum diselesaikan oleh Termohon. Selanjutnya, kami juga keberatan terhadap menyampaikan surat kepada Bawaslu Pasaman Barat. untuk meminta penyelesaian masalah ini. Tapi, Yang Mulia, dibalas katanya perhitungan suara sudah di Provinsi. Oleh karena itu, Bawaslu Pasaman Barat tidak lagi berwenang menyelesaikan masalah ini.

Selanjutnya, kami juga keberatan kepada Bawaslu RI. Oleh Bawaslu RI, itu tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa telah kewenangan ini sebagaimana Pasal 12 PerBawaslu 8 Tahun 2022 bahwa Bawaslu katanya, menurut keterangannya, tidak lagi berwenang mengurus masalah sengketa administrasi. Menurut Bawaslu bahwa ini sudah menjadi sengketa MK. Dengan demikian, mereka tidak berwenang lagi.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk ... apa ... mencari keadilan pemilu karena kami menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai sarana penyedia jasa keadilan pemilu, sebagai rumah keadilan pemilu. Ya, mohon kiranya untuk dapat mengabulkan permohonan kami.

Yang Mulia. Ya, ini juga terkait dengan bahwa pemilu itu kan harus dilaksanakan secara jujur sebagaimana Pasal 22E, sebagaimana Pasal 3, Pasal 2 Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami mohon keadilan pemilu bahwa pemilu itu dilaksanakan secara jujur. Bahwa kami dari hasil pemeriksaan setiap TPS itu, terjadi selisih dan kami meminta keadilan di Bawaslu. Kami meminta keadilan untuk ... apa ... di Pleno KPU. Keadilan itu ternyata belum ada. Mungkin Mahkamah Konstitusi yang dapat sebagai

sarana terakhir untuk mencari keadilan itu. Dengan demikian, kami ingin membacakan Petitem, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [02:19:02]

Silakan.

630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:19:03]

Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPR Kabupaten/Kota secara nasional. Pukul 22.19, tanggal 24, sepanjang daerah pemilihan Sumatera Barat 4.

Menetapkan (...)

631. KETUA: SUHARTOYO [02:19:41]

Bapak, pakai *untuk* bukan *sepanjang* ini.

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:19:42]

Ya. Untuk pemilihan anggota DPR Provinsi Sumatera Barat 4.

Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 4 yang benar sebagai berikut, Yang Mulia. PDI Perjuangan=27.379, Partai Kebangkitan Bangsa=27.231.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

633. KETUA: SUHARTOYO [02:20:22]

Baik. Terima kasih, Pak.

Baik, terakhir dari DPD, ya.

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:20:33]

Izin, Yang Mulia. Masih ada tambahan, Yang Mulia?

635. KETUA: SUHARTOYO [02:20:35]

Masih ada?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:20:36]

Bukti. Tambahan bukti, Yang Mulia.

637. KETUA: SUHARTOYO [02:20:37]

Oh, ya, nanti di ... maksudnya bukti tambahan yang disampaikan.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:20:43]

Yang disampaikan sudah ada sejumlah 44 bukti. Kami mau tambah lagi sekitar 5 bukti, Yang Mulia.

639. KETUA: SUHARTOYO [02:20:51]

Sudah diserahkan?

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:20:53]

Belum diserahkan, Yang Mulia.

641. KETUA: SUHARTOYO [02:20:54]

Oh, nanti diserahkan di Kepaniteraan.

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:20:55]

Baik, Yang Mulia.

643. KETUA: SUHARTOYO [02:21:09]

Nanti kami periksa, diverifikasi, baru disahkan sidang selanjutnya nanti, Pak. Di (...)

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:21:03]

Baik.

645. KETUA: SUHARTOYO [02:21:04]

Di Kamis ... hari Senin.

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:21:05]

Baik, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO [02:21:07]

Baik. Nanti yang sudah Bapak serahkan kemarin, kami sahkan di akhir sidang nanti.

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:21:13]

Ya. Baik, Yang Mulia.

649. KETUA: SUHARTOYO [02:21:14]

Baik, terakhir dari (...)

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARLI MUIN [02:21:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

651. KETUA: SUHARTOYO [02:21:17]

Baik.

Dari Permohonan DPD. Silakan, Pak Heru. Pokok-pokoknya saja, ini enggak ada Pihak Terkait, ya? Enggak ada, ya? Pihak Terkaitnya semua dari Permohonan untuk DPR dan DPRD, ya? Silakan.

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:21:35]

Baik. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

Mohon izin, sekiranya diperkenankan kami menampilkan ringkasan dalam bentuk PPT, Yang Mulia, supaya lebih mudah tinggal (...)

653. KETUA: SUHARTOYO [02:21:45]

Sudah koordinasi dengan (...)

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:21:47]

Sudah, Yang Mulia.

655. KETUA: SUHARTOYO [02:21:48]

Tapi waktunya tetap sesingkat mungkin ya, Pak?

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:21:50]

Singkat, karena kalau membaca mungkin jadi lebih panjang.

657. KETUA: SUHARTOYO [02:21:53]

Silakan, mana bagian IT? Silakan, biar (...)

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:22:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan ini diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, calon anggota DPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 1042 tentang DCS, anggota DPD Nomor Urut 7 dari Dapil Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Agustus 2023 terhadap KPU tentunya.

Nah, Objek sengketa yang kami hadapkan di persidangan ini adalah terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, kami persingkat dalam PPT-nya, garis miringnya tidak kami sebutkan, tentang Penetapan Hasil Pemilu dalam diktum ketiga sepanjang perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD, Dapil Provinsi Sumatera Barat oleh karena objek sengketa lahir dari Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD, tanggal 3

November, pada lampiran 3, Dapil Sumatera Barat, yang berdasarkan keputusan SPPU PTUN Nomor 600 Tahun 2023 PTUN Jakarta, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 19 Desember 2023.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah dengan objek permohonan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.

Kemudian, Yang Mulia. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, ingin kami minta waktunya yang lebih karena Pemohon ini adalah calon anggota DPD yang terdapat dalam daftar calon tetap ... maaf, daftar calon sementara, namun tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap karena dihalang-halangi hak konstitusinya oleh Termohon dengan cara melawan perintah putusan lembaga peradilan memiliki kedudukan hukum berdasarkan tiga alasan, Yang Mulia.

Pertama, Putusan MK ... Putusan Mahkamah yang menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan antara rezim pemilu dengan pemilukada sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 55 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Nomor 85 Tahun 2022, tanggal 29 September 2022.

Kemudian yang kedua, Putusan Mahkamah yang akomodir bakal pasangan calon peserta pemilukada sebagai Pemohon dalam sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah Kabupaten Belitung Timur Putusan Nomor 115 Tahun 2010, Kota Jayapura Putusan Nomor 196 dan seterusnya Tahun 2010. Kabupaten Kepulauan Yapen, Putusan Nomor 218 dan seterusnya Tahun 2010, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Putusan Nomor 125 Tahun 2011.

Atas dasar kedua alasan di atas, Yang Mulia, maka Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPD. Kemudian, alasan yang ketiga, terlebih bahwa terdapat kondisi spesifik yang berkaitan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon berdasarkan empat fakta hukum sebagai berikut.

Fakta hukum yang pertama, Pemohon sebagai calon anggota DPD telah dihalang-halangi right to be candidate-nya. Pemohon telah ditetapkan dalam DCS dalam Keputusan Nomor 1042 Tahun 2023 pada lampiran 3, tanggal 18 Agustus 2023. Namun dalam Keputusan Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT pada lampiran 3, Pemohon tidak lagi ditetapkan di dalamnya.

Pemohon telah mengikuti prosedur dengan dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD Dapil Sumbar dalam keputusan 1042. Termohon mengubah pendiriannya menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya laporan masyarakat. Namun penetapan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Kemudian, fakta hukum yang kedua, Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian SPPU, Sengketa Proses Pemilihan Umum baik di Bawaslu maupun di PTUN Jakarta. Permohonan ke Bawaslu telah diregister dan diputus, namun permohonan itu ditolak, kemudian diajukan gugatan SPPU ke PTUN, tanggal 23 November dan keputusan SPPU PTUN Nomor 600, tanggal 19 Desember, mengabulkan permohonan Pemohon yang dalam amar angka 2, 3, dan 4 menetapkan menyatakan batal keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT anggota DPD, tanggal 3 November, lampiran 3 Dapil Sumatera Barat. Kemudian angka ... angka 3, Petitum, memerintahkan Termohon untuk mencabut keputusan KPU Nomor 1564 Tahun 2023 tersebut.

Yang keempat, memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024.

Ketiga isi Petitum ini kami sampaikan dengan singkat, Yang Mulia, meskipun di dalam permohonan kami uraikan secara detail.

Kemudian fakta hukum yang ketiga, Yang Mulia. Termohon tidak menindaklanjuti putusan PTUN dan tidak melaksanakan perintah Bawaslu yang memerintahkan agar Pemohon ditetapkan sebagai calon tetap anggota DPD. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (8) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 13 PerMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2017, seharusnya Termohon menindaklanjuti perintah Putusan PTUN Jakarta dengan menetapkan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Selain itu, Termohon telah mendapatkan perintah dari Bawaslu berdasarkan surat Bawaslu Nomor 1049/12/2023, tanggal 21 Desember 2023, yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan PTUN Jakarta. Sayangnya, sampai dengan batas waktu 3 hari sejak putusan diucapkan, Termohon tidak mau melaksanakan. Maka, kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 600, tanggal 8 Januari 2024, yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan PTUN tanpa syarat, berdasarkan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Pemilu.

Kemudian fakta hukum yang keempat, Yang Mulia. Pemohon telah membuat pengaduan ke DKPP dan Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik oleh DKPP. Jadi, karena Termohon tidak melaksanakan putusan PTUN, maka meskipun sudah terbit perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan, Pemohon membuat pengaduan dan DKPP telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 16, tanggal 20 Maret 2024 yang menetapkan Termohon terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan sanksi pelanggaran berat karena tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta untuk memasukkan nama Pemohon ke daftar calon tetap anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Nah, kesimpulannya dari Legal Standing ini ternyata Termohon terbukti telah sengaja menentang perintah putusan badan peradilan

untuk tujuan menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkenaan dengan tenggat waktu, kami mohon dianggap dibacakan karena sudah memenuhi tenggat waktu 3x24 jam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perdana Undangan.

Mengenai pokok permohonan, Yang Mulia. Terhadap 4 hal, terdapat empat alasan yang kami sampaikan. Yang pertama ... alasan pertama, Keputusan Termohon Nomor 360 sebagai objek sengketa yang kami sampaikan di awal yang mendasarkan pada keputusan Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian, penetapan perolehan suara sah anggota DPD hasil pemilu, pemungutan suara 14 Februari 2024 mendasarkan pada keputusan KPU Nomor 1563 yang sudah dibatalkan oleh Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kemudian, di sini disebutkan juga sebagaimana kami sudah sampaikan Putusan SPPU PTUN Jakarta Nomor 600 dalam amar angka 2, 3, dan 4 seperti kami sampaikan di awal, dianggap dibacakan. Perintahnya sudah jelas.

Kemudian alasan yang kedua, Yang Mulia. Termohon tidak mencabut Keputusan 1563 tentang Daftar Calon Anggota Tetap ... Anggota ... Daftar Calon Tetap anggota DPD dan tidak pula menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Tetap anggota DPD Dapil Sumatera Barat.

Berdasarkan Pasal 471 ayat (8) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 13 PerMA sebagaimana yang kami sebutkan di atas, KPU wajib mendindaklanjuti Putusan PTUN paling lama 3 hari kerja sejak diucapkan. Namun, 2 jam setelah putusan PTUN dibacakan, Termohon langsung membuat press release, yang seolah menantang lembaga peradilan dengan menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta.

Sikap Termohon tersebut menunjukkan pembangkangan atas perintah putusan pengadilan yang diwujudkan dengan tidak mencabut Keputusan Nomor 1563 tentang Daftar Calon Tetap dan tidak pula menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD yang batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan tersebut paling lambat 22 Desember 2023 yang lalu, Yang Mulia.

Kemudian alasan yang ketiga, Termohon mengabaikan penetapan eksekusi yang memerintahkan untuk melaksanakan putusan PTUN Jakarta. Jadi, perintah eksekusinya kami sampaikan dalam tampilan di atas, yang jelas Ketua ... Ketua PTUN keti ... ketika melakukan aanmaning pertama, KPU tidak hadir dan aanmaning kedua, Termohon hadir dan langsung menyatakan tidak akan melaksanakan putusan PTUN, makanya kemudian pada tanggal 8 Januari, Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta menerbitkan penetapan eksekusi yang amarnya kami sampaikan di dalam tayangan ini.

Alasan yang keempat, Yang Mulia. Termohon mengabaikan Perintah Bawaslu agar Termohon menindaklanjuti putusan PTUN dan atas tindakan pengabaian tersebut, Termohon dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP. Termohon mengabaikan surat Bawaslu, tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana kami ajukan di Bukti P-6 yang menegaskan agar Termohon menindaklanjuti putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tindakan Termohon yang tidak menghormati putusan pengadilan telah Pemohon melaporkan ke DKPP sebagaimana kami uraikan dalam Legal Standing tadi dan Termohon dijatuhi sanksi peringatan keras. Dalam pertimbangan hukum putusannya, DKPP menyatakan bahwa para teradu mempunyai kewajiban dalam hal ini adalah para komisioner KPU mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta mengingat substansi putusan a quo terkait kepastian hukum terhadap keterpenuhan syarat pengadu.

Dengan demikian, Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran terukur menurut versi Pemohon, yaitu tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Padahal berkenaan dengan pemilu serentak 2024, Pemohon telah mengikuti seluruh prosedur dan ... dari Termohon sejak tahapan pendaftaran hingga verifikasi administrasi.

Yang Mulia, penting untuk kami sampaikan bahwa secara substansi, Pemohon memang mantan terpidana, terpidana korupsi yang berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 97/PK Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, telah dipidana penjara 3 tahun dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih. Namun, dalam putusan PK tersebut, Pemohon dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 di mana ancamannya adalah paling singkat 1 tahun dan paling tinggi 5 tahun.

Pada saat pendaftaran, Yang Mulia. Termohon mengklasifikasi Pemohon sebagai calon yang tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, terkonfirmasi dari data dalam Silon DPD, kami sampaikan dalam P-16. Kemudian dalam tahapan verifikasi ... verifikasi administrasi atau vermin, Pemohon dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD pada tanggal 18 Agustus. Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 1042 tentang Daftar Calon Sementara dengan Nomor Urut 7. Namun kemudian belakangan di 3 November, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, tindakan Termohon telah memenuhi ... merugikan Pemohon karena mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dipilih sebagai calon anggota DPD, alasan Termohon apa dalam mengugurkan Pemohon?

Pertama, katanya adanya tanggapan masyarakat.

Kemudian yang kedua, Pemohon belum melewati masa jeda 5 tahun berdasarkan putusan hak uji materi Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023, tanggal 29 September 2023.

Padahal faktanya, Yang Mulia. Sampai batas akhir 10 hari sejak SK DCS diumumkan tanggal 18 Agustus, yakni sampai 28 Agustus tahun 2023, tidak pernah ada tanggapan masyarakat atas diri Pemohon. Sehingga dalam Silon atas nama Pemohon pun tidak pernah ada berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat. Namun, Yang Mulia, beberapa hari sebelum sidang ditetapkan dalam Silon itu tentang tidak terpenuhinya syarat Pemohon karena ada tanggapan masyarakat sudah dihapus oleh Termohon. Namun, sebelumnya kami sudah men-screen ... men-screenshot dan kami ajukan dalam Bukti P-16.

Kemudian berdasarkan bukti putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 67 tadi, Pemohon yang didakwa dengan Pasal 11, tidak termasuk kriteria mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dan hanya dicabut hak politiknya 3 tahun, yang sejak 27 September 2022, Pemohon telah memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pemilu 2024.

659. KETUA: SUHARTOYO

Dipersingkat, Pak Heru.

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:36:21]

Ya, Yang Mulia. Sedikit lagi, alasan Termohon tidak mau menetapkan Pemohon dalam DCT karena ada tanggapan masyarakat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan halaman 104, sebagaimana kami sampaikan dan dianggap dibacakan.

Kemudian, alasan Termohon tidak mau menetapkan Pemohon dalam daftar calon tetap karena status mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan belum jeda 5 tahun juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dari halaman 107 sampai dengan 111 dan kami anggap ... mohon anggap ... dianggap dibacakan.

Yang terakhir, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Termohon telah menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan ini merupakan pelanggaran terukur, di mana pelanggaran terukur merupakan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah terdahulu dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu merujuk pada putusan-putusan Mahkamah dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Belitang Timur, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Maluku Tengah Barat.

Terakhir, Yang Mulia. V tentang Petikum, secara detail ada di perbaikan permohonan, namun di sini kami sampaikan dengan singkat.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu dan seterusnya dalam diktum ketiga, sepanjang perolehan suara sah dalam setiap komisi ... lampiran keputusan 4.

Kemudian yang ketiga, menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Nomor 1563 tentang Daftar Calon Tetap, tanggal 3 November 2023.

Yang empat, memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024 pada DCT anggota DPD berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600, tanggal 19 Desember 2023.

Yang kelima, memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam pemilu anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 calon anggota DPD sebagaimana daftar yang kami sampaikan dalam Petikum angka 5.

Yang keenam, memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar keputusan ini.

Yang ketujuh, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses permohonan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Yang kedelapan, terakhir. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses permohonan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Yang mulia, sebelum waktu kami kembalikan, ada satu sinkronisasi tadi di dalam Petikum angka 3 Perbaikan Permohonan yang dimaksud adalah menyatakan tidak sah dan batal keputusan KPU. Jadi tulisan KPU-nya terlewat. Nomornya betul, Nomor 1563 dan seterusnya.

Demikian Yang Mulia, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih.

661. KETUA: SUHARTOYO [02:39:36]

Terima kasih. Baik, Pak Heru. Terima kasih.
Dari Yang Mulia, Pak Daniel, ada tambahan? Silakan.

662. HAKIM: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [02:39:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang pertama, saya ke Termohon dulu, ya, terutama permohonan yang terkait dengan Pak Irman Gusman ini nanti tolong dipastikan jawaban terkait dengan penghitungan belum melewati masa jeda lima tahun, ya. Karena saya ingat di dalam sengketa pilkada, kadang-kadang ada penafsiran antara KPU dan Bawaslu yang kemudian ending-nya ke DKPP. Nah, ini nanti tolong diuraikan dalam jawabannya nanti untuk memudahkan Mahkamah nanti, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan Permohonan Gerindra 145. Saya ingin konfirmasi, Bu, tadi yang renvoi PK-5 itu ... apa di halaman 5? Yang di poin 3, ini nanti tolong dipastikan dulu.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:41:11]

Benar, Yang Mulia. Di halaman 5 (...)

664. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:41:12]

Benar, ya? Yang tadinya bukti P-4 jadi P-5?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:41:16]

Ndak. P-4, ya. Kemudian tambahan yang video itu ada di bukti P-5.

666. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:41:22]

Di bagian mananya, Bu?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:41:23]

Eh. Masih di alinea yang sama, hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud, itu video itu bukti P-5.

668. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:41:33]

Oke. Jadi bukti P-5 ini video, ya?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:41:35]

Ya.

670. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:41:37]

Oke, baik terima kasih.

Kemudian yang ketiga, ini tadi permohonan dari Partai Nasdem. Ini saya ingin konfirmasi renvoi tadi, itu di halaman 4, ya. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI itu diganti DPRD?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:42:07]

Ya, yang Mulia.

672. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:42:09]

Itu saja, ya?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:42:09]

Itu saja, Yang Mulia.

674. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:42:10]

Oke, jadi bukan di DPRD kabupaten, tapi DPRD saja, ya? Ini saya ingin konfirmasi, tidak perlu di renvoi lagi. Ya?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:42:19]

Ya. Di penjelasannya itu dikatakan DPRD Dharmasraya 1, jadi itu maksudnya kalau dimaksudkan DPRD Dharmasraya 1 kabupaten, Yang Mulia.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:42:30]

Ya, ya. Saya ingin konfirmasi itu saja. Kemudian yang terakhir, tadi dari PPP, ya,

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:42:42]

Ya, Yang Mulia.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:42:42]

Ini juga soal renvoi, ini pada halaman 4 poin 8, ya, tadi dikatakan poin 8 dan poin 17, ya, ... itu dihilangkan PDIP, ya?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:42:56]

Ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Baik, Yang Mulia.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:42:58]

Apakah sekedar PDIP? Karena kalau dilihat dari kalimat ini, dia harusnya berakhir pada Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:43:08]

Ya. Betul, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:43:09]

Sehingga kalimat seterusnya dihilangkan, kan?

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:43:11]

Ya.

684. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:43:11]

Atau hanya PDIP saja? Karena tadi hanya disebut PDIP saja.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:43:16]

Disampaikan juga sebelumnya kan terkait dengan frasa *Sumatera Barat 2*. Karena kami mengajukan hanya pada Dapil Sumatera Barat 1.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:43:26]

Oke. Berarti titiknya sampai Partai Garuda?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:43:28]

Ya. Betul , Yang Mulia.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:43:30]

Itu yang halaman 4, poin 8, ya. Kalau halaman 7 poin 17 itu sampai dengan kepada Partai Garuda dan Partai PDIP, itu dihilangkan PDIP-nya saja atau dan Partai PDIP?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:43:50]

Dan Partai PDIP.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIELS YUSMIC P. FOEKH [02:43:52]

Soalnya tadi disebut hanya PDIP. Baik, itu saja yang saya konfirmasi. Terima kasih, Bapak.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:44:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

692. KETUA: SUHARTOYO [02:44:01]

Baik, Yang Mulia.

Silakan Prof. Guntur, cukup? Baik.

Jadi untuk Pemohon Sumatera Barat ini semua, dari 138, saya tegaskan satu per satu, mengajukan bukti untuk Partai Nasdem, ya? Yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, ya. Betul, ya?

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWINSYAH [02:44:26]

Betul, Yang Mulia.

694. KETUA: SUHARTOYO [02:44:28]

Oke. Kemudian untuk 119, PPP Sumbar, mengajukan Bukti P-1 sampai ... dan P-2, ya?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:44:37]

Ya. Izin, Yang Mulia. Tambahannya tadi dikembalikan lagi oleh Kepaniteraan karena ada beberapa yang belum rapi.

696. KETUA: SUHARTOYO [02:44:46]

Ya, itu harus di ... Oke. Jadi keterangannya kan begini, Pemohon mengajukan bukti sebelum persidangan. Namun alat bukti tersebut dikembalikan untuk dirapikan karena belum diberi tanda bukti atau diberi (...)

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:44:55]

Ya, diberi tanda (...)

698. KETUA: SUHARTOYO [02:45:00]

Kuping itu, ya.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:45:00]

Ya.

700. KETUA: SUHARTOYO [02:45:01]

Dan nanti supaya dirapikan dan disusun rapi. Jadi untuk PPP belum kami sahkan, ya. Kemudian untuk 116, dari PDIP, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-446, ya, Pak, ya? Ya, tapi ada catatannya pada dokumen bukti tertulis C.Hasil salinan TPS 18 Nagari, Ampek Koto, pada alat bukti tertulis C.Hasil Salinan TPS 18 Nagari tu ... Tambau ... Tambau, ya? Tambau, ya? Nah nanti diklirkan, jadi ini nanti enggak kami sahkan dulu. Kemudian, softcopy permohonan berbeda dengan hardcopy khususnya pada bagian pokok permohonan.

Nanti Bapak juga klirkan mana yang mau dipakai nanti. Ini untuk PDIP. Kemudian untuk tambahan PDIP juga, di dalam surat kuasa belum menandatangani atas nama Sophar Maru Hutangulung ... Hutagalung... Hutagalung. Hutagalung, ya? Salah ketik, maaf. Simeon Petrus, Abadi Hutagalung, Johannes L. Tobing, Elya Daylon Sitanggung, Marlina ... Michael Kanta Germansa, Karto Nainggolan, Hotman Pandapotan Siahaan, dan Danu Yulindo ... Yulindo.

Kemudian, terdapat 5 orang yang belum melampirkan kartu anggota advokatnya, Elya Daylon Sitanggung, Danu Yulindo, Harli, Franditya Utomo, dan Putu Bravo Timothy. Mohon nanti diselesaikan ini, Pak.

Kemudian untuk Gerindra 145, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-53, ya?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:47:13]

Mohon izin. Yang Mulia. Itu P-54, Yang Mulia. Karena mulai dari P-17 itu nomor urutannya sudah benar, 17, cuma di Bukti P-nya dia salah tulis.

702. KETUA: SUHARTOYO [02:47:23]

Oh, tapi di sini P ... P-53, jadinya. Tetap ... tapi (...)

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:47:26]

Ya, 54. Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

704. KETUA: SUHARTOYO [02:47:29]

Ya. Diperbaiki, ya.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:47:30]

Ya.

706. KETUA: SUHARTOYO [02:47:30]

Yang mana ini yang salah berarti?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:47:34]

Mulai dari P ... nomor ... mulai dari nomor 17.

708. KETUA: SUHARTOYO [02:47:40]

Jadi P-1 sampai P-16 benar, ya?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024AERMADEPA [02:47:45]

Sampai, sampai P-14 yang benar, Yang Mulia.

710. KETUA: SUHARTOYO [02:47:47]

P-1 sampai P-14, ya?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:47:49]

Sudah benar, ya.

712. KETUA: SUHARTOYO [02:47:50]

Nanti yang, yang perlu dicocokkan dengan ... disesuaikan dengan nomornya berarti P-15 sampai P-54 (...)

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AERMADEPA [02:48:03]

53, ya. P-15 sampai P-53, itu nanti akan ada perbaikan.

714. KETUA: SUHARTOYO [02:48:05]

Oke nanti kami sahkan P-1 sampai dengan P-14 dulu.
Kemudian, dari Pak Heru, DPD, P-1 sampai dengan P-16 ya, Pak?

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:48:14]

Benar, Yang Mulia.

716. KETUA: SUHARTOYO [02:48:16]

Tapi, Kuasa Hukumnya atas nama Afiyah Rohana, belum melampirkan kartu anggota, Pak.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024: HERU WIDODO [02:48:26]

Baik. kami susulkan, Yang Mulia.

718. KETUA: SUHARTOYO [02:48:24]

Baik. Jadi, di luar yang ada catatan-catatan itu tadi kami sahkan, ya. Ibu, Bapak sekalian, yang ada catatannya supaya diselesaikan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Pemohon yang tadi kami sebutkan dan Termohon KPU, Pihak Terkait yang masih akan melanjutkan menjadi Pihak Terkait, dan Bawaslu (...)

719. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:48:53]

Yang Mulia, izin.

720. KETUA: SUHARTOYO [02:48:55]

Sebentar, Pak.

Sidang perkara ini kami lanjutkan nanti hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, pukul 13.30 WIB. Agendanya adalah untuk mendengar keterangan jawaban KPU atau Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan mendengar keterangan Bawaslu.

Apa, Pak Ali Nurdin?

721. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:49:21]

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon diizinkan ke depan untuk alokasi kursi dari Termohon.

722. KETUA: SUHARTOYO [02:49:28]

Ya.

723. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:49:33]

Setiap register ada jatah untuk Kuasa Hukum. Kemudian, ditambah 2 atau 3 untuk pimpinan atau dari perwakilan dari KPU RI. Terima kasih, Yang Mulia.

724. KETUA: SUHARTOYO [02:49:36]

Memang hari ini ada yang belum terakomodir?

725. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:49:38]

Karena jatahnya kan 10, kami kan tim banyak, begitu, Yang Mulia. Untuk memudahkan kami bisa masuk bergantian, begitu, Yang Mulia. Pembagian kerja di antara kami. Demikian, Yang Mulia.

726. KETUA: SUHARTOYO [02:49:52]

Baik. Sebenarnya setiap permohonan kan maksimal 2 ya, kalau banyak ya, memang bisa banyak sih. Tapi nanti kami ... apa ... kami ... sudah, sudah ditambahkan katanya. Apa Pak Hasyim?

727. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:50:06]

Terima kasih, Majelis. Saya kira hal tersebut nanti mohon dipertimbangkan ketika pemeriksaan pembuktian karena kemungkinan ada teman-teman KPU daerah juga bergabung. Terima kasih.

728. KETUA: SUHARTOYO [02:50:15]

Baik. Biasanya kan juga ada yang lewat Zoom di KPU RI, enggak ini, tahun ini?

729. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:50:27]

Nanti, lihat perkembangan.

730. KETUA: SUHARTOYO [02:50:27]

Oh, baik.

Jadi, sudah jelas, ya, jadi sidang selanjutnya adalah hari Senin, tanggal 6 Mei tadi, pukul 13.30, untuk semua Pemohon dan Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan Pihak Terkait. Kami tidak perlu panggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 29 April 2024
Panitera,
Muhidin

